



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST**

Tempat lahir : Larantuka

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/29 Mei 1967

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No.232 Kelurahan Puken Tobi

Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten

Flores

Timur ;

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : PNS

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan **penahanan** sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014.
3. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014.
5. Perpanjangan pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 .
6. Perpanjangan kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 .

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1. Luis Balun, SH, dan Erens M. Kause, SH, Advokat dari Kantor Advkat/ Law Office "A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS", beralamat di jalan Sudirman-Gg Toko Buku Suci- Kuanino No.04-RT.17/RW.03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Penetapan No 46/Pen.PH/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 13 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

- I. Setelah Membaca :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 April 2014 Nomor 46/ Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 - b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 April 2014 Nomor 46/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
 - c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.
- II. Setelah mendengar dan membaca :
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/LTK/Ft.1 / 04 / 2014 tanggal 22 April 2014
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri.
 - c. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014 Nomor Reg. Perkara PDS-01/LTK/Ft.1/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa

PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) Bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.

2. Keputusan Bupati Flores Timur No. 2 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukkan bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta unsur-unsur pembantunya pada Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun

Anggaran 2008 beserta lampirannya.

3. Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13/63.G/189/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan beserta lampirannya.
4. Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13.14/63.G/70/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan beserta lampirannya.
5. Keputusan Bupati Flores Timur No. 21 A tahun 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
6. Addendum I Kontrak Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak DPU.188/85.a/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

7. Addendum I Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak DPU.188/85.b/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008.
8. Addendum II Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak DPUTAMBEN.188/27.f/CK/2009 tanggal 02 Januari 2009 kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.
9. Laporan Pendahuluan Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal kontrak 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 Program
Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.

10. Laporan Interim Kegiatan Survey dan
Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores
Timur nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008
tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,-
(tiga ratus lima belas juta rupiah) lokasi seluruh
wilayah Kabupaten Flores Timur.

11. Laporan Interim Kegiatan Survey dan Study
Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-
Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/
BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai
kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

12. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih
Kabupaten Flores Timur nilai kontrak Rp
315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal
16 Juli 2008 jangka waktu 150 hari kalender.

13. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo nilai
kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/
DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 jangka waktu
150 hari kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air bersih Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
15. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2695/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.65.454.545,- beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2694/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.82.472.727,- beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 583/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.100.201.615,- beserta lampirannya.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 584/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dibayarkan Rp.96.783.273,- beserta lampirannya.

20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2486/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.43.444.000,- beserta lampirannya.

21. Surat No. DPUTAMBEN.005/II/CK/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal Undangan.

22. Surat No. DPUTAMBEN.005/429/SEKRT/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Teguran I.

23. Surat No. DPUTAMBEN.005/037/CK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Teguran II

Barang bukti tersebut diatas kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembacaan Nota **Pembelaan (Pleidoi)** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dalam persidangan tanggal 3 September 2014, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa pendapat adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Philipus Manek Da Sila, ST tidak terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana
sebagaimana dimaksud
dalam dakwaan primer
dan dakwaan subsider.

2. Membebaskan Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
4. Biaya perkara ditanggung Negara.

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Telah mendengar **Replik** secara lisan tertanggal 3 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tanggal 3 September 2014 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan pada pokoknya tetap pada pembelaannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 27
mei 2013 Nomor Reg. Perkara PDS-01/LTK/Ft.1 / 04 / 2014, yaitu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009) bersama dengan saksi, Ir. GABRIEL TARAN BAYON (Pelaksana Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008), sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur bertempat di Kel. Waihali, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang di Pengadilan Negeri Kupang **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA,**

ST dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang dikerjakan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008, anggaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 315. 000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang kesemuanya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008

tanggal 16 Juli 2008.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

(2). Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain :

a. angsuran I sebesar 30% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 30% x Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama operasional (KSO)

b. Angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 50% x Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis.

c. Angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 20% x Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi kelayakan.

(2). Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur:

a. Angsuran I sebesar 30% dari jumlah biaya sebesar : 30% x Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama operasional (KSO).

- b. Angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar :
50% x Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
= Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.
- c. Angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar :
20% x Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
= Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir dan daft regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air baku kepada pengguna anggaran.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang mempersyaratkan bahwa untuk melakukan pencairan angsuran I (30%) dapat dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja sama operasional (KSO) maka setelah melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), selanjutnya saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melakukan pencairan angsuran I (30%) kedua proyek tersebut dengan jalan menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) kedua proyek itu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOS KEWEGEN WEKING, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pertama Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan proyek Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) melakukan pencairan angsuran I (30%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 114.814.350,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), seluruh uang hasil pencairan angsuran I (30%) kedua proyek tersebut kemudian diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melalui rekening milik Terdakwa selaku pihak kedua di Bank NTT.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang disusun saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008, saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo pada Bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tentang Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan diketahui terdapat 8 (delapan) item kegiatan yang harus dikerjakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dalam waktu 120 hari kalender. Adapun 8 (delapan) item yang harus dikerjakan tersebut yaitu:

1. Persiapan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 2 dan ke 3 dibulan agustus 2008.
2. Laporan pendahuluan dengan waktu pekerjaan selama 1 (satu) minggu di minggu ke 3 dibulan agustus 2008.
3. Pengambilan data non-teknis dengan waktu pekerjaan selama 4 (empat) minggu di minggu ke 4 bulan agustus dan diminggu ke 1, ke 2 dan ke 3 di bulan september 2008.
4. Laporan interim dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 3 dan ke 4 dalam bulan september 2008.
5. Pengambilan data teknis dengan waktu 6 (enam) minggu di minggu ke 4 dalam bulan september 2008 , minggu ke-1, ke-2,ke-3, ke-4 dalam bulan Oktober 2008 dan minggu ke-1 dalam bulan nopember 2008.
6. Disain teknis dengan waktu 8 (delapan) minggu di minggu ke-2, ke-3, ke-4 dibulan Oktober 2008, di minggu ke-1,ke-2,ke-3,ke-4 dalam bulan Nopember 2008 dan minggu ke-1 bulan desember 2008.
7. Penyusunan rekomendasi hasil studi kelayakan dengan waktu 8 (delapan) minggu di minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3, ke-4 pada bulan oktober, di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dalam bulan nopember 2008 dan minggu ke-1, ke-2 bulan Desember 2008.

8. Penyerahan rekomendasi hasil studi kepada pemerintah daerah dengan waktu 1 (satu) minggu di minggu ke-2 dalam bulan desember 2008.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, untuk dapat dilakukan pencairan angsuran II (50%) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekapan data non-teknis yang diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis yang tertuang dalam rincian rekap data teknis berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) no 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 namun dalam melakukan pekerjaan sebelum pencairan angsuran II (50%), saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON pada kenyataannya tidak melakukan pengambilan data non-teknis (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 4 (empat) minggu sesuai jadwal KSO diatas, minggu ke-4 bulan agustus 2008 sampai dengan minggu ke-3 bulan september) yang dilakukan dengan cara menyebarkan questioner (menyerahkan pertanyaan kepada responden masyarakat) untuk memperoleh Identifikasi riwayat sumber mata air, status kepemilikan (hak ulayat), sistem tata kelola lingkungan sumber mata air, keberadaan kelompok pengguna air dan tanggung jawab (komitmant) kelompok pengguna air.

Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dimana oleh Tim Teknis dinyatakan belum sempurna dan masih banyak kekurangan tersebut ternyata tidak disempurnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperbaiki akan tetapi oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON langsung diserahkan sebagai persyaratan pencairan anggaran tahap II Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (dikarenakan sejak tanggal 24 Mei 2009 terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 dari saksi JOSE KEWEGEN WEKING, ST kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur No 188.68/136.c/TU/2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas PU, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Flores Timur).

Bahwa Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur seharusnya melakukan penelitian atas dokumen yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo namun pada kenyataannya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dimaksud, seluruh uang hasil pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey Dan Studi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Air Bersih Wolo setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut kemudian diterima melalui rekening milik saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON di Bank NTT.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Jadwal Pelaksanaan diketahui terdapat 13 (tiga belas) item kegiatan yang harus dikerjakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selama 150 hari kalender. Adapun 13 (tiga belas) item yang harus dikerjakan tersebut yaitu :

1. Persiapan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 2 dan ke 3 dibulan Juli 2008.
2. Laporan pendahuluan dengan waktu pekerjaan selama 1 (satu) minggu di minggu ke-1 bulan Agustus 2008.
3. Data sekunder kecamatan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-1 dan ke-2 bulan Agustus 2008.
4. Data sekunder dari desa dengan waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu di minggu ke-2, ke-3 dan ke-4 bulan Agustus 2008.
5. Data primer non-teknis dengan waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu di minggu ke-3, ke-4 bulan Agustus 2008.
6. Perumusan masalah pendekatan teknis dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-1 dan ke-2 bulan September 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan interim dan presentase dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-2 dan ke-3 bulan September 2008
8. Pengambilan data teknis dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan September 2008 dan minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan Oktober 2008
9. Disain teknis dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-3, ke-4 bulan September 2008, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan oktober 2008 dan minggu ke-1, ke-2, dibulan nopember 2008
10. Peny. Buku dan draft regulasi sistem tatakelola SD air dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-4 bulan September, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan oktober 2008 dan minggu ke-1, ke-2, ke-3 dibulan nopember 2008.
11. Laporan akhir dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-3 dan ke-4 bulan nopember 2008
12. Seminar dan bedah buku dengan waktu pekerjaan selama 1(satu) minggu di minggu ke-1 bulan desember 2008
13. Penyerahan buku dan draft regulasi kepada pemerintah daerah dengan waktu pekerjaan selama 1 (satu) minggu di minggu ke-2 bulan desember 2008.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Penyusunan Data Base Air Besih Kabupaten Flores Timur diketahui untuk dapat dilakukan pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran II (50%) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekapan data non-teknis yang diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis Yang tertuang dalam rincian rekap data teknis berdasarkan surat perjanjian kerja sama operasional (KSO) no 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 namun dalam melakukan pekerjaan sebelum pencairan tahap ke II, saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON pada kenyataannya juga tidak membuat data sekunder desa (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 3 (tiga) minggu di minggu ke-2, ke-3 dan ke-4 bulan agustus 2008) dan data sekunder kecamatan (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 2 (dua) minggu, di minggu ke-1 dan ke-2 bulan agustus 2008).

Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dimana oleh Tim Teknis dinyatakan belum sempurna dan masih banyak kekurangan tersebut ternyata tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON langsung diserahkan sebagai persyaratan pencairan anggaran tahap II Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST, bahwa Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur seharusnya melakukan penelitian atas dokumen yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur namun pada kenyataannya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu terhadap Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur dimaksud, seluruh uang hasil pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) tersebut kemudian diterima melalui rekening milik saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON di Bank NTT.

Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur kemudian berusaha untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) baik untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maupun untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur namun saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON hanya dapat melakukan pencairan tersebut angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo setelah saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON menyerahkan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST dan selanjutnya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Laporan Akhir yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, seluruh uang hasil pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolo setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut kemudian diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melalui rekening milik Terdakwa di Bank NTT

Bahwa sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan dalam proyek tersebut tidak bisa mencairkan angsuran ketiga Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar (20%) dikarenakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON tidak dapat menyerahkan laporan akhir dan Draft regulasi sistem tata kelola sumber daya air permukaan sebagai air baku sebagaimana ditentukan pasal 6 ayat (2) huruf c KSO Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur no kontrak :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008.

Bahwa pencairan angsuran Ke II (50%) dan pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maupun pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-undangan, efisien , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah di tetapkan dalam APBD.
- c. pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" dan pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan "pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"
- d. pasal 6 ayat (2) huruf b KSO Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo no :620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan "angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis." dan pasal 6 ayat (2) huruf c KSO no :620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan "angsuran III sebesar 20% dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yaitu sebesar : $20\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi kelayakan”.

e. pasal 6 ayat (2) huruf b KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang menyebutkan angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah) = $\text{Rp } 175.500.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.

f. pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008. Yang menyebutkan “Bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA” adalah :

1. Buku pedoman tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih
2. Draft Regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih

1. pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan studi kelayakan air bersih wolo No:620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 . yang menyebutkan “Bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA” adalah :

1. Buku hasil survey dan studi kelayakan
2. Disain teknis
3. Rekomendasi hasil kerja tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur bersama dengan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 240.428.888,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009) bersama dengan saksi, Ir. GABRIEL TARAN BAYON (Pelaksana Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2008), sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur bertempat di Kel. Waihali, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang di Pengadilan Negeri Kupang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2008 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang dikerjakan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008, anggaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 315. 000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang kesemuanya bersumber pada Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

(2). Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain :

- a. angsuran I sebesar 30% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $30\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat perjanjian
kerjasama operasional (KSO)

- b. angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp. } 125.000.000,-$ (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis.
- c. angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $20\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp. } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi kelayakan.

(2). Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur:

- a. angsuran I sebesar 30% dari jumlah biaya sebesar : $30\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah) = $\text{Rp. } 94.500.000,-$ (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama operasional (KSO).
- b. angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah) = $\text{Rp. } 175.500.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.

- c. angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar :
 $20\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah) =
Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir dan daft regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air baku kepada pengguna anggaran.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang mempersyaratkan bahwa untuk melakukan pencairan angsuran I (30%) dapat dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja sama operasional (KSO) maka setelah melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), selanjutnya saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melakukan pencairan angsuran I (30%) kedua proyek tersebut dengan jalan menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) kedua proyek itu kepada saksi JOS KEWEGEN WEKING, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pertama Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan proyek Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) melakukan pencairan angsuran I (30%) untuk Proyek Survey dan Study

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 114.814.350,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), seluruh uang hasil pencairan angsuran I (30%) kedua proyek tersebut kemudian diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melalui rekening milik Terdakwa selaku pihak kedua di Bank NTT.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang disusun saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008, saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan diketahui terdapat 8 (delapan) item kegiatan yang harus dikerjakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dalam waktu 120 hari kalender. Adapun 8 (delapan) item yang harus dikerjakan tersebut yaitu:

- a. persiapan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 2 dan ke 3 dibulan agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. laporan pendahuluan dengan waktu pekerjaan selama 1 (satu) minggu di minggu ke 3 dibulan agustus 2008
- c. pengambilan data non-teknis dengan waktu pekerjaan selama 4 (empat) minggu di minggu ke 4 bulan agustus dan diminggu ke 1, ke 2 dan ke 3 di bulan september 2008
- d. laporan interim dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 3 dan ke 4 dalam bulan september 2008
- e. pengambilan data teknis dengan waktu 6 (enam) minggu di minggu ke 4 dalam bulan september 2008 , minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dalam bulan oktober 2008 dan minggu ke-1 dalam bulan nopember 2008.
- f. Disain teknis dengan waktu 8 (delapan) minggu di minggu ke-2, ke-3, ke-4 dibulan oktober 2008, di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dalam bulan nopember 2008 dan minggu ke-1 bulan desember 2008.
- g. Penyusunan rekomendasi hasil studi kelayakan dengan waktu 8 (delapan) minggu di minggu ke-3, ke-4 pada bulan oktober, di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dalam bulan nopember 2008 dan minggu ke-1, ke-2 bulan desember 2008.
- h. Penyerahan rekomendasi hasil studi kepada pemerintah daerah dengan waktu 1 (satu) minggu di minggu ke-2 dalam bulan desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, untuk dapat dilakukan pencairan angsuran II (50%) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekapan data non-teknis yang diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis yang tertuang dalam rincian rekap data teknis berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) no 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 namun dalam melakukan pekerjaan sebelum pencairan angsuran II (50%), saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON pada kenyataannya tidak melakukan pengambilan data non-teknis (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 4 (empat) minggu sesuai jadwal KSO diatas, minggu ke-4 bulan agustus 2008 sampai dengan minggu ke-3 bulan september) yang dilakukan dengan cara menyebarkan questioner (menyerahkan pertanyaan kepada responden masyarakat) untuk memperoleh Identifikasi riwayat sumber mata air, status kepemilikan (hak ulayat), sistem tata kelola lingkungan sumber mata air, keberadaan kelompok pengguna air dan tanggung jawab (komitmant) kelompok pengguna air.

Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dimana oleh Tim Teknis dinyatakan belum sempurna dan masih banyak kekurangan tersebut ternyata tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON langsung diserahkan sebagai persyaratan pencairan anggaran tahap II Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (dikarenakan sejak tanggal 24 Mei 2009 terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2008/2009 dari saksi JOSE KEWEGEN WEKING, ST kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur No 188.68/136.c/TU/2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Pembentukan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas PU, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Flores Timur).

Bahwa Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur seharusnya melakukan penelitian atas dokumen yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo namun pada kenyataannya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran II (50%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, seluruh uang hasil pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey Dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut kemudian diterima melalui rekening milik saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON di Bank NTT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Jadwal Pelaksanaan diketahui terdapat 13 (tiga belas) item kegiatan yang harus dikerjakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selama 150 hari kalender. Adapun 13 (tiga belas) item yang harus dikerjakan tersebut yaitu :

- a. Persiapan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke 2 dan ke 3 dibulan juli 2008
- b. Laporan pendahuluan dengan waktu pekerjaan selama 1 (satu) minggu di minggu ke-1 bulan agustus 2008.
- c. Data sekunder kecamatan dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-1 dan ke-2 bulan agustus 2008
- d. Data sekunder dari desa dengan waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu di minggu ke-2, ke-3 dan ke-4 bulan agustus 2008.
- e. Data primer non-teknis dengan waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu di minggu ke-3, ke-4 bulan agustus 2008
- f. Perumusan masalah pendekatan teknis dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-1 dan ke-2 bulan september 2008.
- g. Laporan interim dan presentase dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-2 dan ke-3 bulan september 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pengambilan data teknis dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan september 2008 dan minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan oktober 2008
- i. Disain teknis dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-3, ke-4 bulan september 2008, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan oktober 2008 dan minggu ke-1, ke-2, dibulan nopember 2008
- j. Peny. Buku dan draft regulasi sistem tatakelola SD air dengan waktu pekerjaan selama 8 (delapan) minggu di minggu ke-4 bulan september, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada bulan oktober 2008 dan minggu ke-1, ke-2, ke-3 dibulan nopember 2008.
- k. Laporan akhir dengan waktu pekerjaan selama 2 (dua) minggu di minggu ke-3 dan ke-4 bulan nopember 2008
- l. Seminar dan bedah buku dengan waktu pekerjaan selama 1(satu) minggu di minggu ke-1 bulan desember 2008
- m. Penyerahan buku dan draft regulasi kepada pemerintah daerah dengan waktu pekerjaan selama 1(satu) minggu di minggu ke-2 bulan desember 2008.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Perkerjaan Survey Dan Penyusunan Data Base Air Besih Kabupaten Flores Timur diketahui untuk dapat dilakukan pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran II (50%) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekapan data non-teknis yang diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis Yang tertuang dalam rincian rekap data teknis berdasarkan surat perjanjian kerja sama operasional (KSO) no 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 namun dalam melakukan pekerjaan sebelum pencairan tahap ke II, saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON pada kenyataannya juga tidak membuat data sekunder desa (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 3 (tiga) minggu di minggu ke-2, ke-3 dan ke-4 bulan agustus 2008) dan data sekunder kecamatan (yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 2 (dua) minggu, di minggu ke-1 dan ke-2 bulan agustus 2008).

Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur yang dibuat oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON dimana oleh Tim Teknis dinyatakan belum sempurna dan masih banyak kekurangan tersebut ternyata tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON langsung diserahkan sebagai persyaratan pencairan anggaran tahap II Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST, bahwa Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur seharusnya melakukan penelitian atas dokumen yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur namun pada kenyataannya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu terhadap Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran II (50%) Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur, seluruh uang hasil pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey Dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) tersebut kemudian diterima melalui rekening milik saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON di Bank NTT.

Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur kemudian berusaha untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) baik untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maupun untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur namun saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON hanya dapat melakukan pencairan tersebut angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo setelah saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON menyerahkan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST dan selanjutnya Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Laporan Akhir yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON tersebut telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran (saksi SILVINUS BORO OLA) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, seluruh uang hasil pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolo setelah dipotong pajak kurang lebih sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut kemudian diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON melalui rekening milik Terdakwa di Bank NTT

Bahwa sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan dalam proyek tersebut tidak bisa mencairkan angsuran ketiga Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar (20%) dikarenakan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON tidak dapat menyerahkan laporan akhir dan Draft regulasi sistem tata kelola sumber daya air permukaan sebagai air baku sebagaimana ditentukan pasal 6 ayat (2) huruf c KSO Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur no kontrak :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008.

Bahwa pencairan angsuran Ke II (50%) dan pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maupun pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan :

- i. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-undangan, efesien , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- iii. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan “pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.
- iv. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no :620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11

Agustus 2008 yang menyebutkan “angsuran

II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu

sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua

ratus lima puluh juta rupiah) =

$\text{Rp.}125.000.000,-$ (seratus dua puluh lima

juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA

menyampaikan rekapan data teknis yang

telah diolah untuk penentuan disain teknis.”

dan pasal 6 ayat (2) huruf c KSO

no :620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11

Agustus 2008 yang menyebutkan “angsuran

III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu

sebesar : $20\% \times \text{Rp.}250.000.000,-$ (dua ratus

lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp } 50.000.000,-$

(lima puluh juta rupiah) setelah PIHAK

KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi

kelayakan”.

v. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO survey dan

penyusunan data base air bersih kabupaten

flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008

tanggal 16 Juli 2008 yang menyebutkan

angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya

yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$

(tiga ratus lima belas juta rupiah) = Rp

$175.500.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta

lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA

menyampaikan rekapan data non-teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.

vi. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008. Yang menyebutkan “Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA” adalah :

1. Buku pedoman tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih
2. Draft Regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih

vii. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan studi kelayakan air bersih wolo No:620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 . yang menyebutkan “Bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA” adalah :

1. Buku hasil survey dan studi kelayakan.
2. Disain teknis.
3. Rekomendasi hasil kerja tim.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur bersama dengan saksi Ir. GABRIEL TARAN BAYON selaku Pelaksana Pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 240.428.888,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EMANUEL LL. SOGEN, ST di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tersebut saksi menduduki jabatan sebagai anggota Tim Teknis.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah surat tentang pengangkatan saksi selaku anggota Tim Teknis dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah surat tentang pengangkatan saksi selaku anggota Tim Teknis dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab Tim Teknis tersebut diatas, sepengetahuan saksi Tim Teknis tidak pernah menyusun jadwal serta menyusun tata cara pelaksanaan pekerjaan kedua proyek tersebut, saksi selaku anggota Tim Teknis juga tidak mengetahui siapa yang membuat jadwal serta tata cara pelaksanaan pekerjaan kedua proyek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan/dilaporkan oleh Pihak Ketiga terkait dengan tugas Tim Teknis adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Antara (Interim) dan Laporan Akhir, dari ketiga dokumen ini yang sudah dilaporkan adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara (Interim) dan sudah dibahas/dipresentasikan, namun jika yang dimaksudkan adalah dokumen pemilihan/pengadaan dari Pelaksana kedua paket tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dokumen yang sudah diserahkan kepada Tim Teknis adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara (Interim) untuk kedua paket pekerjaan dan sudah dipresentasikan serta mendapat masukan-masukan dari Tim Teknis sedangkan untuk Laporan Akhir (Final) belum diserahkan kepada Tim Teknis
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dokumen KSO kedua paket pekerjaan tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang harus diserahkan pelaksana pekerjaan
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab Tim Teknis tersebut diatas, sepengetahuan saksi selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur selaku Pengguna Anggaran kedua proyek dimaksud.
- Bahwa dokumen yang sudah diserahkan kepada Tim Teknis hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara (Interim) untuk kedua paket pekerjaan dan sudah dipresentasikan serta mendapat masukan-masukan dari Tim Teknis sedangkan untuk Laporan Akhir (Final) belum diserahkan kepada Tim Teknis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis standart/persyaratan dokumen Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Interim) yang ada dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).

- Bahwa Tim Teknis melihat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara (Interim) yang diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan pada saat itu belum sempurna, terkait dengan penyempurnaan dokumen laporan dimaksud, Tim Teknis telah memberikan masukan-masukan kepada Pelaksana Pekerjaan untuk dilengkapi
- Bahwa Laporan Pendahuluan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demopagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Pendahuluan Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang diperlihatkan kepada saksi sama seperti Laporan Pendahuluan dari Pelaksana Pekerjaan pada saat presentasi, hanya dalam Laporan Pendahuluan tersebut tidak dilengkapi dengan beberapa lembar berita acara.
- Bahwa Laporan Interim Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demopagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Interim Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang diperlihatkan kepada saksi sama seperti Laporan Interim dari Pelaksana Pekerjaan pada saat presentasi, hanya dalam Laporan Interim tersebut tidak dilengkapi dengan beberapa lembar berita acara.
- Bahwa khusus untuk Laporan Interim Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008, pada saat presentasi, laporan interim tersebut pada saat itu tidak mencantumkan kolom-kolom sebagaimana yang tercantum mulai hal. 3 sampai dengan hal. 17

- Bahwa presentasi proyek laporan awal/pendahuluan dan laporan interim diadakan pada bulan Januari 2009 bertempat di GOR Weri dengan dihadiri oleh Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/Terdakwa Ir. GABRIEL TARAN BANYON, Tim Teknis (lengkap) serta staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Flores Timur.
- Bahwa materi yang dibahas dalam presentasi tersebut adalah Dokumen Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek pekerjaan dari Pelaksana Proyek.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta Tim Teknis lainnya mendapat undangan untuk menghadiri presentasi, sebelum presentasi dimulai kami dari Tim Teknis diberi 2 (dua) dokumen dari Pelaksanaan Pekerjaan/Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/Terdakwa Ir. GABRIEL TARAN BANYON yaitu Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek pekerjaan dan pada saat presentasi Pihak Pelaksana Pekerjaan mempresentasikan kedua dokumen dimaksud.
- Bahwa masukan-masukan Tim Teknis yang ditujukan kepada Pelaksana Pekerjaan tidak diberikan secara tertulis melainkan secara lisan langsung disampaikan pada saat presentasi dan Tim Teknis tidak membuat laporan terkait dengan hasil presentasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen/PPK maupun Pengguna Anggaran/PA/Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa untuk Paket Study Kelayakan Air Bersih Wolo Watotika Ile Kec. Demopagong, Kab. Flores Timur sudah selesai dikarenakan telah ada Laporan Akhir tentang Proyek Study Kelayakan Air Bersih Wolo Watotika Ile Kec. Demopagong, Kab. Flores Timur tersebut sedangkan untuk Proyek Data Base sampai saat ini belum ada Laporan Akhirnya
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Teknis sama sekali tidak mengetahui adanya perbedaan produk yang harus dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan antara yang tercantum didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dengan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Teknis sama sekali tidak mengetahui adanya perbedaan produk yang harus dihasilkan oleh Pelaksana Pekerjaan antara yang tercantum didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dengan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
- Bahwa selama proyek berjalan Tim Teknis hanya menerima dan mempelajari dokumen Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari Pelaksana Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selaku anggota Tim Teknis, Pihak Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/Terdakwa Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan tidak menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo
- Bahwa setahu saksi selaku anggota Tim Teknis, Pihak Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/Terdakwa Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan tidak menyerahkan Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa saksi Tim Teknis tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas terkait dengan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008
- Bahwa Tim Teknis pernah memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan Pihak Ketiga/Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 pada saat dilakukan presentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim pada bulan Januari 2009 bertempat di GOR Weri.

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

2. Saksi **ALEX MARSEL** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris dalam panitia addendum perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nomor SK Pengakatan saksi tidak ingat lagi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa telah terjadi 2 (dua) kali addendum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Surat Perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai Surat Permohonan dari pelaksana pekerjaan selanjutnya panitia memeriksa dan meneliti ke lokasi pekerjaan, kemudian diadakan rapat bersama panitia untuk memutuskan layak atau tidaknya diberikan perpanjangan waktu
- Bahwa latar belakang dilakukan addendum pada proyek Survey dan data base air bersih yaitu kondisi wilayah kabupaten flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur yang terdiri dari 3 (tiga) buah pulau dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit sehingga pelaksana mengalami hambatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak

- Bahwa latar belakang dilakukan addendum proyek survey dan study kelayakan air bersih wolo yaitu permasalahan sosiokultural masyarakat Wolo yang tetap pada pilihan mendapatkan air bersih dari sumber mata air waidoko, dengan mengemukakan argumen-argumen non teknis yang sangat kaku mengakibatkan pelaksana mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaan dan keberatan pemeritnah desa dan masyarakat adat wolo atas sumber mata air alternatif yang dapat dialirkan secara gravitasi dari ulayat Lewokluok dan tetap bertahan untuk mendapat air dari Reservoir PDAM sistem pompa dari mata air waidoko meskipun secara teknis tidak memungkinkan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat
- Bahwa Untuk Addendum I pekerjaan Data base Air bersih TA 2008 Semula jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 juli 2008 s/d 12 Desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksana 169 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 juli 2008 s/d 31 Maret 2009
- Bahwa Untuk Addendum II pekerjaan Data base Air bersih TA 2008 Semula jangka waktu pelaksana 169 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 juli 2008 s/d 31 desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksana 259 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 juli 2008 s/d 31 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Addendum I pekerjaan Air bersih Wolo TA 2008 Semula jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 08 Desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksana 143 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008
 - Bahwa Untuk Addendum II pekerjaan Data base Air bersih Wolo TA 2008 Semula jangka waktu pelaksana 143 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksana 233 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Maret 2009
 - Bahwa Tugas Panitia Addendum adalah melakukan pemeriksaan/ penelitian atas surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas permohonan pelaksana pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Bahwa bentuk laporan panitia addendum berbentuk buku laporan hasil kerja panitia dan dalam melaksanakan tugasnya panitia addendum pernah melaporkan pelaksanaan tugas kerja kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa panitia addendum bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan bentuk pertanggung jawabannya dituangkan dengan bentuk buku laporan hasil kerja.
 - Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.
3. Saksi **YEREMIAS HERMANUS TOKAN** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai anggota Tim Teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota tim teknis sesuai SK adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari pihak ketiga.
 - c. Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
 - d. Membahas seluruh hasil pekerjaan Pihak Ketiga (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis kepada Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran dan selanjutnya Kepada Bupati Flores Timur.
 - f. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga
- Bahwa berdasarkan SK penunjukan selaku anggota Tim Teknis saksi tidak pernah menyusun jadwal dikarenakan terlambat menerima SK. cara pelaksanaan pekerjaannya saksi tidak mengetahui karena selama ditunjuk sebagai anggota panitia tim teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dan pernah memegang SK pengangkatan tersebut. Dan dokumen yang saksi bisa tunjukan adalah SK pengangkatan dari Kepala Dinas PU tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dan saksi bersama Tim Teknis yaitu Yohanes Junag Fernandez, ST (Ketua) , Yudith Ina Tulit, ST (sekretaris), Yosep Paulus Kleden (anggota), Joseph da Silva, ST (anggota), Ardiansyah Hayat, ST (anggota), Emmanuel.L.L. Sogen (anggota) mempelajari dan meneliti laporan pendahuluan dan laporan antara dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
 - Bahwa mengenai pelaksanaan pihak ke tiga dilapangan saksi tidak pernah tahu dan Saksi selaku anggota tim teknis tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tahu seperti apa dan digunakan untuk apa hasil penelitian tersebut saksi tidak pernah tahu

- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dari Yayasan Insan Persada Mandiri
- Bahwa sepengetahuan saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Tennis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada saudara Yos K. Weking sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada Ir. Yohanes Bartum Sastradi sebagai Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemang Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas yang menggantikan dikarenakan kami menunggu untuk diadakan presentasi perbaikan laporan pendahuluan tetapi pelaksana Yayasan Insan Persada tidak pernah datang sehingga kami tidak bisa membuat laporan
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 hanya dilakukan penunjukan langsung dengan sistem kerja sama operasional (KSO).
- Bahwa sepengetahuan saksi dana telah dicairkan 80 % kepada Yayasan Insan Persada Mandiri yaitu sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kontrak tertanggal 16 Juli 2008 waktu pekerjaan yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2008 s/d 12 Desember 2008, namun ternyata pekerjaan belum selesai dan dibuat addendum Pertama selama 19 (Sembilan belas) hari kalender sejak tanggal 16 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008, dan ternyata juga pekerjaan belum selesai dan dibuatkan addendum kedua sejak tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Maret 2009

- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dana Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 harus ada berita acara/laporan kemajuan pekerjaan dari Tim Teknis
- Bahwa tidak ada hasil survey berupa buku yang diserahkan ke Tim Teknis, PPK dan di Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa pertama-tama Yayasan Insan Persada Mandiri mengajukan proposal hasil penelitian kemudian dipresentasikan pada Tim Teknis lalu dari Tim Teknis memberikan usul saran perbaikan setelah dari Pihak pelaksan kegiatan harus melaporkan dalam bentuk buku dan Tim Teknis membuat laporan kemajuan/berita acara penerimaan produk dan pemeriksaan maka proses pencairan dapat dilanjutkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mengetahui Kadis PU dan selanjutnya Kepala Dinas PU/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara membawah ke Dinas Pengelolaan dan Pendapatan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 tidak sesuai meknisme karena dari Tim Teknis tidak pernah menerima hasil pekerjaan dalam bentuk buku tersebut dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri

- Bahwa saksi bersama Tim Teknis yaitu Yohanes Junag Fernandez, ST (Ketua), Yudith Ina Tudit, ST (sekretaris), Yosep Paulus Kleden (anggota), Joseph da Silva, ST (anggota), Ardiansyah Hayat, ST (anggota), Emmanuel.L.L. Sogen (anggota) ada menerima laporan awal, antara dan Tim Teknis mempelajari dan meneliti laporan pendahuluan dan laporan antara dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 dari Yayasan Insan Persada Mandiri
- Bahwa sepengetahuan saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Tennis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada saudara Yos K. Weking sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada Ir. Yohanes Bartum Sastradi sebagai Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemang Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas yang menggantikan
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan survey dan studi kelayakan air bersih Wolo-Watotika ile Kec. Demopagong Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur tahun anggaran 2008 hanya dilakukan penunjukan langsung karena Swakelola.

- Bahwa sepengetahuan saksi dana telah dicairkan 100 % kepada Yayasan Insan Persada Mandiri yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kontrak tertanggal 16 Juli 2008 waktu pekerjaan yaitu 143 (seratus empat puluh tiga) hari kalender sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008, namun ternyata pekerjaan belum selesai dan dibuat addendum Pertama dan kedua menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Maret 2009
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dana survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 harus ada berita acara penerimaan produk dari Tim Teknis
- Bahwa tidak ada hasil survey berupa buku yang diserahkan ke Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa pertama-tama Yayasan Insan Persada Mandiri mengajukan proposal hasil penelitian kemudian dipresentasikan pada Tim Teknis lalu dari Tim Teknis memberikan usul saran perbaikan setelah dari Pihak pelaksan kegiatan harus melaporkan dalam bentuk buku dan Tim Teknis membuat laporan kemajuan/berita acara penerimaan produk dan pemeriksaan maka proses pencairan dapat dilanjutkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mengetahui Kadis PU dan selanjutnya Kepala Dinas PU/Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) dan Bendahara membawah ke Dinas Pengelolaan dan Pendapatan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 tidak sesuai meknisme karena dari Tim Teknis tidak pernah menerima hasil pekerjaan dalam bentuk buku tersebut dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut

4. Saksi **YOHANES SIOLA KERANS** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi menduduki sebagai ketua panitia Addendum II Kontrak. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nomor SK Pengakatan saksi tidak ingat lagi
- Bahwa dalam proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 terjadi 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum dan saksi masuk kepanitian dalam addendum yang kedua

- Bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya adendum antara lain :
 - a. Pekerjaan survey dan study kelayakan air bersih wolo masih mengalami hambatan karena kekecewaan kultural masih belum ditemukan jalan keluar yang sesuai merendam nya
 - b. Tuntutan masyarakat harus menikmati sumber mata air waidoko dari reservoir PDAM di Blepanawa masih mendominasi sehingga mengabaikan realitas teknis yang sudah dilakukan tim pelaksana, dengan demikian alternative penggunaan sumber mata air lain secara gravitasi belum disepakati untuk dilakukan verifikasi teknis
 - c. Kemungkinan verifikasi teknis terhadap sumber mata air yang sedang digunakan agar dilakukan renovasi ditolak juga karena merasa terus dicurigai oleh kelompok pengguna air dari desa tetangga yang memperoleh air dari sumber yang sama
 - d. Dari sisi teknis merujuk pada tuntutan masyarakat akan penggunaan air waidoko dari reservoir PDAM di Blepanawa maka sesungguhnya tim pelaksana dapat merekomendasikan bahwa kegiatan ini tidak layak sehingga dinyatakan pelaksanaan pekerjaan mencapai 100%, akan tetapi mengingat ada fasilitas umum (Puskesmas Rawat Inap) yang harus membutuhkan ketersediaan air yang cukup maka kiranya dapat diberi ruang waktu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini baik teknis maupun non-teknis

- Bahwa Untuk Addendum II pekerjaan survey dan studi kelayakan Air bersih Wolo TA 2008 Semula jangka waktu pelaksana 143 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksana 233 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Maret 2009
- Bahwa Tugas Panitia Addendum adalah melakukan pemeriksaan/penelitian atas surat perintah dari Pejabat Pembuat Komoitmen (PPK) atas permohonan pelaksana pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komoitmen (PPK)
- Bahwa bentuk laporan panitia addendum berbentuk buku laporan hasil kerja panitia dan dalam melaksanakan tugasnya panitia addendum pernah melaporkan pelaksanaan tugas kerja kepada Pejabat Pembuat Komoitmen (PPK).
- Bahwa panitia addendum bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komoitmen (PPK). Dan bentuk pertanggung jawabannya dituangkan dengan bentuk buku laporan hasil kerja
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

5. Saksi **ARDIANSYAH HAYAT** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai anggota Tim Teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota tim teknis sesuai SK adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan.
 2. Menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari pihak ketiga.
 3. Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
 4. Membahas seluruh hasil pekerjaan Pihak Ketiga (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final).
 5. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis kepada Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran dan selanjutnya Kepada Bupati Flores Timur.
 6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK penunjukan selaku anggota Tim Teknis saksi tidak pernah menyusun jadwal dikarenakan terlambat menerima SK. cara pelaksanaan pekerjaannya saksi tidak mengetahui karena selama ditunjuk sebagai anggota panitia tim teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dan pernah memegang SK pengangkatan tersebut. Dan dokumen yang saksi bisa tunjukan adalah SK pengangkatan dari Kepala Dinas PU tersebut
- Bahwa pihak rekanan mengusulkan atau memberikan draf laporan setelah itu dilakukan asistensi terhadap laporan dan selanjutnya dilakukan presentasi kemudian dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan dimana ada hal-hal yang perlu direvisi sebelum menjadi dokumen atau laporan pendahuluan
- Bahwa mengenai pelaksanaan pihak ke tiga dilapangan saksi tidak pernah tahu dan hasil penelitian itu digunakan untuk database dalam perencanaan air bersih
- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dari Yayasan Insan Persada Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Tenis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Tenis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemang Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas yang menggantikan dikarenakan kami menunggu untuk diadakan presentasi perbaikan laporan pendahuluan tetapi pelaksana Yayasan Insan Persada tidak pernah datang sehingga kami tidak bisa membuat laporan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dana Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 harus ada berita acara/laporan kemajuan pekerjaan dari Tim Teknis
- Bahwa saksi bersama Tim Teknis yaitu Yohanes Junag Fernandez, ST (Ketua), Yudith Ina Tulit, ST (sekretaris), Yosep Paulus Kleden (anggota), Joseph da Silva, ST (anggota), Ardiansyah Hayat, ST (anggota), Emmanuel.L.L. Sogen (anggota) ada menerima laporan awal, antara dan Tim Teknis mempelajari dan meneliti laporan pendahuluan dan laporan antara dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 dari Yayasan Insan Persada Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Tennis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada saudara Yos K. Weking sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada Ir. Yohanes Bartum Sastradi sebagai Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemas Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas yang menggantikan
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dana survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 harus ada berita acara penerimaan produk dari Tim Teknis
- Bahwa tidak ada hasil survey berupa buku yang diserahkan ke Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

6. Saksi **YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai Ketua Tim Teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota tim teknis sesuai SK adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari pihak ketiga.
 - c. Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
 - d. Membahas seluruh hasil pekerjaan Pihak Ketiga (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final).
 - e. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis kepada Kepala Dinas PU atau Pengguna Anggaran dan selanjutnya Kepada Bupati Flores Timur.
 - f. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK penunjukan selaku Ketua Tim Teknis saksi tidak pernah menyusun jadwal. cara pelaksanaan pekerjaan tersebut bersama- sama Tim teknis saksi menilai dan membahas seluruh laporan pihak ke tiga (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final) hasil penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang dikerjakan oleh pihak ke tiga.
- Bahwa untuk jadwal saksi tidak membuat karena pada saat awal kegiatan tim teknis tidak tahu kalau di libatkan kegiatan tersebut dan sk selaku tim teknis saksi baru terima SK Tim Teknis tersebut pada tahun 2009
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan dokumen tersebut dikarenakan selama pihak ke tiga mengerjakan proyek Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008. Belum pernah menyerahkan (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final) pekerjaan tersebut
- Bahwa pihak ketiga harus mempresentasikan hasil produk dari pihak ketiga buat dalam taraf presentasi kami tim teknis apakah dokumen itu masih ada kekurangan atau tidak ada kekurangan, dan apabila masih ada kekurangan pihak ketiga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikinya dan mempresentasikan kembali kepada tim teknis

- Bahwa saksi selaku ketua tim teknis pelaksanaan pihak ketiga dilapangan saksi tidak pernah tahu dan Saksi selaku ketua tim teknis tidak pernah tahu seperti apa dan digunakan untuk apa hasil penelitian tersebut saksi tidak pernah tahu
- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dari Yayasan Insan Persada Mandiri. Hasil perbaikan terhadap laporan pendahuluan dan laporan antara tersebut saksi bahas secara lisan dengan semua tim teknis bersama PPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu masih bertempat GOR WERI. Dan secara tertulis ke PPK belum pernah dan ke Kepala Dinas juga belum pernah.
- Bahwa setahu saksi usul dan saran perbaikan dari Tim Teknis tidak pernah diperbaiki oleh Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan dan hingga sampai sekarang tim teknis tidak pernah menerima hasil usul dan saran perbaikan dari pihak ketiga
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan secara tertulis kepada saudara Yos K. Weking sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pilipus MANEK Dasilva sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang baru, dan kepada Ir. Yohanes Bartum Sastradi sebagai Kepala Dinas PU /Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemang Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas PU yang menggantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 hanya dilakukan penunjukan langsung karena Swakelola
- Bahwa berdasarkan kontrak tertanggal 16 Juli 2008 waktu pekerjaan yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d 12 Desember 2008, namun ternyata pekerjaan belum selesai dan dibuat addendum Pertama selama 19 (Sembilan belas) hari kalender sejak tanggal 16 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008, dan ternyata juga pekerjaan belum selesai dan dibuatkan addendum kedua sejak tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Maret 2009
- Bahwa setahu saksi pencairan dana Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 harus ada berita acara/laporan kemajuan pekerjaan pihak ketiga ke Tim Teknis berupa buku Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang berisi (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final)
- Bahwa tidak ada hasil survey berupa buku yang diserahkan ke Tim Teknis
- Bahwa pertama-tama Yayasan Insan Persada Mandiri mengajukan proposal hasil penelitian kemudian dipresentasikan pada Tim Teknis lalu dari Tim Teknis memberikan usul saran perbaikan setelah dari Pihak pelaksana kegiatan harus melaporkan dalam bentuk buku dan Tim Teknis membuat laporan kemajuan/berita acara penerimaan produk dan pemeriksaan maka proses pencairan dapat dilanjutkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) mengetahui Kadis PU dan selanjutnya Kepala Dinas PU/Kuasa Penggna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara membawah ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tidak sesuai meknisme karena dari Tim Teknis tidak pernah menerima hasil pekerjaan dalam bentuk buku tersebut dari pihak saudara Ir. Gabriel Taran Bayon sebagai Direktur Yayasan Insan Persada Mandiri
- Bahwa saksi selaku ketua tim teknis bersama Tim Teknis yaitu (Ketua) , Yudith Ina Tulit, ST (sekretaris), Yosep Paulus Kleden (anggota), Joseph da Silva, ST (anggota), Ardiansyah Hayat, ST (anggota), Emmanuel.L.L. Sogen (anggota) dan Yeremias Hatokan ST. (Anggota) ada menerima laporan awal, antara dan Tim Teknis mempelajari dan meneliti laporan pendahuluan dan laporan antara dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan. Pada saat presentasi di GOR WERI pada tanggal 17 Januari 2009
- Bahwa Tim Teknis ada mengajukan usul perbaikan dan saran terhadap Laporan pendahuluan dan laporan antara hasil survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 dari Terdakwa Ir. Gagriel Taran Bayon sebagai Direktur Yayasan Insan Persada Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi usul perbaikan dan saran perbaikan dari Tim Tennis tidak pernah diperbaiki oleh saudara Ir. Gabriel Taran Bayon sebagai Direktur Yayasan Insan Persada Mandiri selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada saudara Yos K. Weking sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada Pilipus MANEK Dasilva, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang baru dan kepada Ir. Yohanes Bartum Sastradi sebagai Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran dan kepada saudara Petrus Pemang Liku, Sos, MT sebagai Kepala Dinas yang menggantikan
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 hanya dilakukan penunjukan langsung karena Swakelola
- Bahwa berdasarkan kontrak tertanggal 16 Juli 2008 waktu pekerjaan yaitu 143 (seratus empat puluh tiga) hari kalender sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Desember 2008, namun ternyata pekerjaan belum selesai dan dibuat addendum Pertama dan kedua menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 31 Maret 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dana survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 harus ada berita acara penerimaan produk dari Tim Teknis
- Bahwa tidak ada hasil survey berupa buku yang diserahkan ke Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana survey dan studi kelayakan air bersih wolo - watotika ile Kec. Demopagong Kab. Flores Timur tahun anggaran 2008 tidak sesuai meknisme karena dari Tim Teknis tidak pernah menerima hasil pekerjaan dalam bentuk buku tersebut dari pihak Yayasan Insan Persada Mandiri
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

7. Saksi **YUDHIT INA TULIT** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saat dilaksanakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 saksi menduduki jabatn sebagai Sekretaris Tim Teknis dan dasar pengangkatan saksi selaku Sekretaris Tim Teknis adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah surat keputusan tentang pengangkatan diri saksi selaku Sekretaris Tim Teknis

- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Teknis melakukan tugasnya pada saat dilakukan presentasi laporan dari Pelaksana Pekerjaan sekitar bulan Januari 2009 sedangkan untuk tugas yang lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tersebut Tim Teknis tidak melakukannya, apalagi saksi selaku Sekretaris Tim Teknis baru menerima surat keputusan tersebut menjelang diadakan presentasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Sekretaris Tim Teknis, penyusunan jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan oleh Tim Teknis dan saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang menyusun jadwal serta cara pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen dari pihak ketiga yang diterima Tim Teknis adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan pada saat presentasi, jadi saksi tidak tahu dokumen apa yang dimaksud terkait dengan salah satu tugas dari Tim Teknis tersebut
- Bahwa dokumen dari pihak ketiga yang diterima Tim Teknis adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan pada saat presentasi, jadi saksi tidak mengetahui dokumen dimaksud

- Bahwa Tim Teknis tidak pernah melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tidak pernah menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Interim serta Laporan Final kepada Tim Teknis
- Bahwa Tim Teknis hanya melakukan presentasi satu kali untuk Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim, selanjutnya hasil dari revisi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut tidak diserahkan kepada Tim Teknis
- Bahwa Hasil pekerjaan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan yang meliputi Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas PU Kab. Flores Timur, masih ada beberapa hal yang harus direvisi dan ditambah
- Bahwa sebagian isi dari Laporan Pendahuluan kedua proyek sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sama dengan Laporan Pendahuluan yang dipresentasikan oleh Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan, hanya saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak terdapat Berita Acara Pembahasan Draf Laporan Pendahuluan dan Berita Acara Penyerahan Laporan Pendahuluan

- Bahwa sebagian isi dari Laporan Interim kedua proyek sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sama dengan Laporan Interim yang dipresentasikan oleh Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan, hanya saat itu tidak terdapat Berita Acara Pembahasan Draf Laporan Interim dan Berita Acara Penyerahan Interim
- Bahwa yang hadir pada saat presentasi adalah Tim Teknis (lengkap), Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang (diwakili oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON), Bapak PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku PPK pengganti dari Bapak JOSEP KEWEGENG WEKING, ST) serta beberapa teman-teman dari Dinas PU Kab. Flores Timur
- Bahwa yang dibahas dalam presentasi tersebut adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2009 saksi selaku Sekretaris Tim Teknis mendapat undangan untuk acara presentasi dari Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur, dalam undangan tersebut tercantum presentasi untuk pembahasan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim, dalam pelaksanaan presentasi kami dari Tim Teknis juga langsung diberi 2 (dua) dokumen yaitu Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan untuk dibahas secara bersama-sama

- Bahwa dalam acara presentasi Tim Teknis memang memberikan beberapa masukan kepada Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan namun masukan tersebut disampaikan secara lisan dan tidak diberikan secara tertulis
- Bahwa setelah selesainya acara presentasi Tim Teknis tidak pernah melaporkan hasil presentasi tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur, dengan alasan pada saat presentasi Bapak PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku PPK pengganti dari Bapak JOSEP KEWEGENG WEKING, ST) hadir dan mengikuti presentasi tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dokumen berupa Monthly Certificate (MC) yang diperlihatkan kepada saksi merupakan dokumen tentang kemajuan pekerjaan/laporan bulanan tentang proyek/pekerjaan
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekretaris Tim Teknis, Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tidak pernah menyerahkan dokumen berupa Monthly Certificate (MC) tersebut
- Bahwa saksi berpendapat bahwa untuk pekerjaan air bersih wolo sudah selesai dilaksanakan karena sudah ada proyek fisik terkait dengan air bersih wolo tersebut, sedangkan untuk proyek data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base air bersih belum selesai dilaksanakan alasannya karena proyek tersebut masih tercantum dalam DPA Dinas PU Kab. Flores Timur TA 2010, TA 2011 dan TA 2012

- Bahwa saksi melihat gambar dimaksud pada saat dilakukan pelelangan proyek fisik terkait dengan air bersih wolo (karena saksi sebagai anggota panitia lelang) sedangkan terkait dengan Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo saksi belum pernah melihat dokumen tersebut
- Bahwa selama saksi sebagai Sekretaris Tim Teknis, saksi belum pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Dinas PU Kab. Flores Timur dengan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/ saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan pihak ketiga dimaksud karena seperti yang telah saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Dinas PU Kab. Flores Timur dengan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/ saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan pihak ketiga dimaksud karena seperti yang telah saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara Dinas PU Kab. Flores Timur dengan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON
- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak pernah menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)

- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur juga tidak pernah menyerahkan Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).
- Bahwa Tim Teknis tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur/Pengguna Anggaran terkait dengan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Proyek Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Tim Teknis juga tidak pernah memberikan rekomendasi tentang hasil pekerjaan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan terkait dengan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Proyek Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **YOHANES PAULUS KLEDEN** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai anggota Tim Teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota tim teknis sesuai SK adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan.
 2. Menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari pihak ketiga.
 3. Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membahas seluruh hasil pekerjaan Pihak Ketiga (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan laporan Final).
5. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis kepada Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran dan selanjutnya Kepada Bupati Flores Timur.
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga
 - Bahwa berdasarkan SK penunjukan selaku anggota Tim Teknis saksi tidak pernah menyusun jadwal. cara pelaksanaan pekerjaannya saksi tidak mengetahui karena selama ditunjuk sebagai anggota panitia tim teknis Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tidak pernah memegang SK pengangkatan tersebut dan dokumen yang saksi bisa tunjukan adalah SK pengangkatan dari Kepala Dinas PU tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dokumen (administrasi) dari pihak ketiga dan saksi tidak pernah meneliti dokumen dari hasil kerja pihak ke tiga karena saksi tidak pernah tahu apa dan bagaimana tugas saksi selaku Tim Teknis yang sesuai tertera dalam SK pengangkatan tersebut.
 - Bahwa mengenai pelaksanaan pihak ke tiga dilapangan saksi tidak pernah tahu karena pada saat itu saksi sudah MPP (melaksanakan masa persiapan pensiun) dan saksi selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim teknis tidak pernah tau seperti apa dan digunakan untuk apa hasil penelitian tersebut saksi tidak pernah tahu.

- Bahwa saksi tidak pernah konsultasi dengan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, mekanisme konsultasi tersebut dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan saksi juga tidak tahu, karena tidak pernah di serahkan SK pengangkatan selaku anggota Tim Teknis.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembahasan presentasi pekerjaan dari pihak ke tiga mengenai Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo, Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 188.68/449.A/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 karena saksi di undang untuk menghairi presentasi hasil kerja dari pihak ketiga pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2009 pukul 09.00 sampai dengan selesai bertempat di Gor Weri Larantuka, yang hadir dalam presentasi tersebut yaitu Kepala Dinas PU, Pihak ketiga, dan seluruh Tim Teknis, yang dihasilkan dari pembahasan pada saat itu pertama pihak ke tiga memaparkan hasil kerja dan pada saat itu tim teknis tidak menyetujui presentasi hasil kerja pihak ke tiga karena pada saat itu tim teknis menilai hasil kerja pihak ketiga masih ada yang harus di perbaiki karena hasil kerja pihak ketiga belum maksimal. Dan penilaian tim teknis hanya berdasarkan dari presentasi pihak ke tiga saja dan dalam penilaian hasil kerja pihak ketiga tersebut tim teknis tidak pernah melakukan survey ke lapangan, kemudian untuk mengenai tindak lanjut dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pihak ketiga yang di presentasikan pada saat itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena saksi sudah Pensiun (MPP).

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis kepada Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran dan Kepada Bupati Flores Timur pun tidak pernah memberikan laporan mengenai penilain hasil kerja pihak ketiga, selanjutnya mengenai isi laporan tersebut sampai saat ini saksi tidak mengetahui lagi dilaporkan atau tidaknya hasil pekerjaan pihak ketiga kepada Tim Teknis karena saksi sudah pensiun dan sudah tidak aktif lagi
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis tidak pernah memberi atau merekomendasikan hasil pekerjaan pihak ketiga, mengenai bentuk rekomendasi dari hasil pekerjaan pihak ketigapun saksi tidak mengetahuinya dan mengenai sifat hasil rekomendasi pekerjaan pihak ketiga saksi juga tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melakukan survey karena tidak pernah diberikan SK pengangkatan sebagai anggota Tim Teknis dari kepala Dinas PU, saksi tidak pernah mendapatkan hasil survey dari pihak ketiga karena saksi selaku anggota Tim Teknis tidak pernah diberikan laporan hasil pekerjaan pihak ketiga dan tidak pernah meninjau kelengkapan untuk menilai sesuai atau tidaknya pekerjaan pihak ketiga.
- Bahwa sumber dana dari DAU (dana alokasi umum), ya saksi tau pejabat PPK pada saat proyek tersebut berjalan adalah sdr.Yosep Kaweking.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan Honor sebagai anggota Tim Teknis dan saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerima bukti pembayaran honor tersebut.

- Bahwa seharusnya Produk yang dihasilkan dalam bentuk buku berupa data base untuk menjadi acuan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pekerjaan, tetapi acuan tersebut bisa dipergunakan setelah laporan pihak ketiga dalam bentuk buku tentang data base dilaporkan ke Tim Teknis dan laporan tersebut dinyatakan 100% oleh Tim Teknis dan di serahkan oleh Tim Teknis ke pihak ketiga untuk di berikan kepada Kepala Dinas PU.
- Bahwa yang berwenang menyatakan dalam tim teknis harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menyatakan bawa pekerjaan itu sudah mencapai 100% atau belum akan tetapi sepengetahuan saksi saat masih aktif pekerjaan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa laporan perkembangan hasil kerja pihak ketiga dalam bentuk buku yang sudah dinilai dan dinyatakan oleh Tim Teknis bahwa penilaiannya terhadap hasil kerja pihak ketiga sudah memenuhi syarat atau sudah dinyatakan bagus.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, karena saksi tidak mengetahui, apabila di dalam SK Tim Teknis saksi dimasukan dalam SK tersebut selaku anggota Tim Teknis dan selama menjadi anggota Tim Teknis SK pengangkatan tersebut tidak ada pada saksi atau tidak pernah diserahkan pada saksi.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **SILVINUS BOLA OLA** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor : 2 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008.
- Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2007
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran secara garis besar adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara dan daerah termasuk menerima dan menyetorkan pajak-pajak negara (PPn dan PPh)
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tersebut adalah sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur kepada rekanan atau pelaksana kegiatan (Yayasan Insan Persada Mandiri Kupang/Saudara Ir. GABRIEL TARAN BAYON) adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran 30% prosesnya sebagai berikut :

bahwa kontraktor/pelaksana memperlihatkan KSO kemudian berdasarkan KSO tersebut Bagian Keuangan (dalam hal ini staf Bagian Penerbitan SPP an. Saudara LAURENSIUS ALA) menerbitkan/mencetak SPP, kemudian SPP dikembalikan ke pihak rekanan/kontraktor untuk ditandatangani lalu setelah ditandatangani oleh rekanan, SPP kemudian ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Dinas, setelah itu dikembalikan ke Bagian Keuangan (dalam hal ini Bendahara Pengeluaran) untuk ditandatangani, selanjutnya setelah SPP ditandatangani kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas nama rekanan yang bersangkutan, kemudian diantar ke Bank oleh Bagian Keuangan Daerah untuk proses pemindahbukuan ke rekening pelaksana pekerjaan/rekanan, lalu Bendahara Pengeluaran mendapatkan tindakan SP2D (lembar ke-2) untuk dilakukan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban

b. Pembayaran 63,37% prosesnya sebagai berikut :

bahwa kontraktor/pelaksana memperlihatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang termuat dalam laporan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai 63,37%, kemudian berdasarkan berita acara tersebut maka sesuai pasal 6 ke-2 KSO tanggal 11 Agustus 2008 No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 kemudian Bagian Keuangan (dalam hal ini staf Bagian Penerbitan SPP an. Saudara LAURENSIUS ALA) menerbitkan/mencetak SPP, kemudian SPP dikembalikan ke pihak rekanan/kontraktor untuk ditandatangani lalu setelah ditandatangani oleh rekanan, SPP kemudian ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Dinas, setelah itu dikembalikan ke Bagian Keuangan (dalam hal ini Bendahara Pengeluaran) untuk ditandatangani, selanjutnya setelah SPP ditandatangani kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas nama rekanan yang bersangkutan, kemudian diantar ke Bank oleh Bagian Keuangan Daerah untuk proses pemindahbukuan ke rekening pelaksana pekerjaan/rekanan, lalu Bendahara Pengeluaran mendapatkan tindakan SP2D (lembar ke-2) untuk dilakukan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban

c. pembayaran 100% prosesnya sebagai berikut :

bahwa kontraktor/pelaksana memperlihatkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir yang menyatakan bahwa pihak kedua/rekanan telah menyerahkan kepada pihak pertama (Dinas PU) Laporan Akhir dan rekomendasi hasil studi sebanyak 5 (lima) eksemplar dan pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap, maka berdasarkan berita acara tersebut maka sesuai pasal 6 ke-2 KSO tanggal 11

Agustus 2008 No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 kemudian Bagian Keuangan (dalam hal ini staf Bagian Penerbitan SPP an. Saudara LAURENSIUS ALA) menerbitkan/mencetak SPP, kemudian SPP dikembalikan ke pihak rekanan/kontraktor untuk ditandatangani lalu setelah ditandatangani oleh rekanan, SPP kemudian ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA (Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Dinas, setelah itu dikembalikan ke Bagian Keuangan (dalam hal ini Bendahara Pengeluaran) untuk ditandatangani, selanjutnya setelah SPP ditandatangani kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas nama rekanan yang bersangkutan, kemudian diantar ke Bank oleh Bagian Keuangan Daerah untuk proses pemindahbukuan ke rekening pelaksana pekerjaan/rekanan, lalu Bendahara Pengeluaran mendapatkan tindakan SP2D (lembar ke-2) untuk dilakukan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban

- Bahwa untuk pembayaran 30% dokumen yang harus dilampirkan adalah Surat Kerjasama Operasional (KSO), untuk pembayaran 63,37% dokumen yang harus dilampirkan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan beserta lampirannya berupa laporan-lapaoran hasil pekerjaan sedangkan untuk pembayaran 100% dokumen yang harus dilampirkan adalah Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menyebutkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam pencairan anggaran proyek tersebut diatas adalah Surat Kerjasama Operasional (KSO).
- Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang telah diperlihatkan kepada saksi merupakan dokumen yang harus dilampirkan saat proses pencairan anggaran yaitu pada saat pembayaran 63,37%
- Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tersebut diserahkan oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON dan diterima oleh staf saksi (Saudara YOSEF BAPALENI), setelah diterima kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan oleh staf saksi (Saudara LORENSIUS ALA) SPP tersebut diserahkan kepada saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian SPP tersebut dibawa oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON untuk dimintakan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa dasar saksi menyatakan kalau Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo pekerjaannya sudah selesai 100% sehingga anggarannya bisa dicairkan 100% sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pekerjaannya baru mencapai 82% sehingga anggarannya hanya bisa dicairkan sebesar 82% adalah Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Laporan Akhir (untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sudah ada berita acaranya sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur belum ada berita acaranya)

- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah dokumen-dokumen tentang pencairan anggaran Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan saksi bisa memastikan bahwa tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) serta saksi selaku Bendahara Pengeluaran
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis tersebut pada saat pencairan angsuran II (50%) dan Keuangan/Pencairan anggaran diproses karena Berita Acara Penyerahan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim sudah mengatakan bahwa semua laporan pekerjaan sudah diserahkan atau sudah selesai
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya hasil survey dan studi kelayakan tersebut pada saat pencairan angsuran III (20%), Keuangan sudah memproses sesuai dengan Berita Acara yang diajukan, hasil kerja dan atau pembahasan ada pada Pihak Pengelola Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rekapan data non teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis tersebut pada saat pencairan angsuran II (50%), Keuangan sudah memproses sesuai dengan Berita Acara yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau saksi tidak tahu tentang Laporan Akhir/Final Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa anggaran 100% (angsuran ketiga) proyek tersebut tetap dicairkan karena ada Berita Acara yang menyatakan bahwa : Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Laporan Akhir dan Rekomendasi Hasil Studi sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap.
- Bahwa Berita Acara ini ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pihak Kedua (Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON) dan mengetahui Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur (PA).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim tersebut.
- Bahwa anggaran 100% (angsuran ketiga) proyek tersebut tetap dicairkan karena ada Berita Acara yang menyatakan bahwa : Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama Laporan Akhir dan Rekomendasi Hasil Studi sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap.
- Bahwa untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur anggarannya baru dicairkan 82% sebesar Rp.209.314.350,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan 100% dikarenakan belum adanya permintaan dari kontraktor yaitu Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih
- Bahwa dokumen berupa Monthly Certificate (MC) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilampirkan pada saat proses pencairan anggaran kedua proyek tersebut
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

10. Saksi **Ir. YOHANES BARTUM SASTRADI** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur, saksi diangkat oleh Bupati Flores Timur namun hari dan tanggalnya saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 salah satunya adalah menyelesaikan tugas-tugas kedinasan secara baik dan benar, sedangkan untuk tugas-tugas lainnya saksi banyak yang lupa
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur memiliki tenaga-tenaga yang trampil untuk dapat menyelesaikan tugas dimaksud, dasar hukum dari dilakukannya swakelola tersebut adalah Keppres No. 80 Tahun 2003
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dimaksud perlu adanya tenaga pendamping dalam masalah teknis dan social dalam pendekatan kepada masyarakat agar dapat meredam segala hal-hal yang diinginkan, mengingat kondisi saat itu kurang kondusif
- Bahwa yang masuk dalam Tim Pelaksana adalah :
 - a. Saudara Yohanes Juan Fernandez, ST
 - b. Saudari Yudith Ina Tulit, ST
 - c. Saudara Yoseph Paulus Kleden
 - d. Saudara Joseph Da Silva, ST
 - e. Saudara Ardiansyah Hayat, ST
 - f. Saudara Emenuel LL Sogen, ST
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :
 1. menyusun jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari pihak ketiga.
 3. melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan survey dan penyusunan data base air bersih Kabupaten Flores Timur, survey dan studi kelayakan jaringan air bersih wolo Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2008.
 4. membahas seluruh hasil pekerjaan pihak ketiga (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan final)
 5. melaporkan hasil pekerjaan tim teknis kepada Kepala Dinas/Pengguna Anggaran dan selanjutnya kepada Bupati Flores Timur.
 6. memberikan rekomendasi terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga
- Bahwa dibentuknya Tim Teknis dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan paket pekerjaan survey dan penyusunan data base air bersih Kabupaten Flores Timur, survey dan studi kelayakan jaringan air bersih wolo Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh pihak ketiga (Yayasan Insan Persada Mandiri Kupang)
 - Bahwa disamping itu selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya dalam rangka swakelola mereka wajib terjun ke lapangan bersama-sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dan untuk menimba pengalaman di lapangan baik teknis maupun sosial dan Tim Teknis telah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyusunan jadwal dan cara pelaksanaan pekerjaan, mereka melaksanakan secara bersama-sama yang mana mereka melakukan diskusi dan lain-lain terkait kondisi di lapangan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di lapangan secara bersama-sama.
- Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab tersebut selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur terkait pekerjaan dimaksud mereka wajib melaksanakannya.
- Bahwa materi yang dibahas terkait masalah-masalah teknis dan non teknis di lapangan dimana mereka secara bersama-sama melakukan rapat evaluasi.
- Bahwa pada saat kepemimpinan saksi, pihak ketiga telah menyeledaikan laporan pendahuluan dan laporan antara (untuk laporan antara waktu itu perlu sedikit penyempurnaan berdasarkan hasil koreksi Tim Teknis) sedangkan laporan final yang merupakan laporan akhir sampai dengan saksi dimutasi belum selesai karena pekerjaan masih berlanjut.
- Bahwa hasil pekerjaan pihak ketiga sudah sesuai karena telah membuat laporan pendahuluan dan laporan antara.
- Bahwa dalam rapat bersama yang dilakukan baik Tim Teknis dengan pihak ketiga, pihak ketiga menunjukkan bukti laporan pendahuluan yang dibuat yang kemudian dikoreksi oleh Tim Teknis.
- Bahwa juga terkait dengan laporan interem dalam rapat bersama pihak ketiga memperlihatkan laporan dimaksud dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis laporan dimaksud perlu diperbaiki.

- Bahwa sampai dengan saksi dimutasi laporan dimaksud belum dibuat karena pekerjaan belum selesai/masih berlanjut
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sudah dimutasi/tidak memegang jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur lagi.
- Bahwa Monthly Certificate (MC) merupakan prestasi kerja pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa terkait dengan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis itu tertuang dalam laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang wajib dibuat oleh pihak ketiga.
- Bahwa laporan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tertuang dalam dokumen berupa laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan interim.
- Bahwa pada rapat-rapat awal telah disampaikan bahwa semua itu tertuangkan baik dalam laporan pendahuluan maupun laporan antara terutama pada laporan akhir.
- Bahwa saksi lupa apakah Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan telah menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan juga telah menyerahkan Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

draft Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih.

- Bahwa selama kepemimpinan saksi Tim Teknis telah melakukan tugasnya dengan baik.
- Bahwa saksi lupa rekomendasi apa saja yang telah diberikan oleh Tim Teknis terhadap hasil pekerjaan Pihak Ketiga/Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

11. Saksi **PETRUS PENANG LIKU, S.Sos., MT** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tahun 2009 saat melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur saksi mengetahui dua kegiatan ini dari DPA Dinas PU Tamben Kab. Flores Timur yaitu kegiatan Survey

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa terhadap kedua kegiatan ini merupakan proyek lanjutan TA 2008 yang belum selesai dilaksanakan sehingga dilanjutkan pada tahun 2009 dan saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur sehingga menyangkut Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. Yohanes Bartum dan yang menjabat sebagai PPK saat itu adalah Jos K Weking, ST sedangkan yang menjabat sebagai Tim Teknis adalah Yohanes Juan Fernandez, Yudith Ina Tulit, Yosep Paulus Kleden, Yoseph Da Silva, Ardiansyah Hayat, Emanuel LL Sogen, ST
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - a. penyusunan RKA-SKPD.
 - b. penyusunan DPA-SKPD.
 - c. pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - e. pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran
 - f. perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - g. penandatanganan SPM.
 - h. pengelolaan utang dan piutang pada SKPD.
 - i. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah pada SKPD.
 - j. penyusunan laporan keuangan SKPD.
 - k. pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. pelaksanaan tugas-tugas lainnya

- Bahwa saat saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur dana DPA Dinas PU masih tersedia dana untuk pelaksanaan dua kegiatan yang ada di Bidang Cipta Karya selanjutnya dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan saksi dilaporkan oleh PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sudah ada kontrak sebelumnya sehingga saksi sebagai Pengguna Anggaran hanya melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan kontrak yang ada sebagai berikut :

1. Data Base Air Bersih

Jaksa waktu pelaksanaan 150 hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 16 Juli s/d 12 Desember 2008

Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan jadwal yang ada sehingga dilakukan perpanjangan waktu sebagai berikut :

a. Addendum I

semula jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Juli s/d 12 Desember 2008 menjadi jangka waktu pelaksanaan 169 hari kalender terhitung mulai sejak tanggal 16 Juli s/d 31 Desember 2008

b. Addendum II

semula jangka waktu pelaksanaan 169 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Juli s/d 31 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jangka waktu pelaksanaan 259 hari kalender
terhitung mulai sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d 31 Maret
2009

2. Air Bersih Wolo

a. Addendum I

semula jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender
terhitung sejak tanggal 11 Agustus s/d 08 Desember
2008 menjadi jangka waktu pelaksanaan 143 hari
kalender terhitung mulai sejak tanggal 11 Agustus s/d
31 Desember 2008

b. Addendum II

semula jangka waktu pelaksanaan 143 hari kalender
terhitung sejak tanggal 11 Agustus s/d 31 Desember
2008 menjadi jangka waktu pelaksanaan 233 hari
kalender terhitung mulai sejak tanggal 11 Agustus 2008
s/d 31 Maret 2009

- Bahwa pagu dana tersebut adalah :
 - a. Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dengan pagu
adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah).
 - b. Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten
Flores Timur dengan pagu adalah sebesar Rp
315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa secara teknis atau prosedurnya saksi mendapatkan
laporan dari PPK atas hasil kerja tim teknis mengenai penilaian
laporan atas hasil kerja pihak ketiga untuk Proyek Survey
dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur,
jadi sesuai dengan produk yang ditanda tangani PPK dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyedia jasa sudah ada di dalam laporan tersebut dan sudah sesuai.

- Bahwa secara tim terkait dan tanggung jawab Tim Teknis yaitu *Melakukan Konsultasi dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran*, tim teknis tidak pernah melakukan konsultasi terhadap saksi.
- Bahwa sesuai dengan tugas tim teknis yang tertera dalam SK tim teknis tersebut tim teknis melakukan konsultasi hasil kerja pihak ketiga dan mengenai apa yang harus dikonsultasikan oleh tim teknis terhadap hasil kerja pihak ke tiga pun tidak pernah dikonsultasikan kepada saksi selaku PA. Dan materi apa saja yang dibahas dalam konsultasi juga tidak ada karena tim teknis tidak pernah konsultasi kepada saksi.
- Bahwa untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo saksi mengetahui (melihat secara fisik) Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim, sedangkan untuk Laporan Akhir saksi mengetahui dari Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir (tidak melihat secara fisik) sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur saksi hanya mengetahui adanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim saja sedangkan untuk Laporan Akhir tidak ada.
- Bahwa Laporan Pendahuluan Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demopagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Pendahuluan Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang telah diperlihatkan kepada saksi merupakan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/
saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/
pelaksana pekerjaan.

- Bahwa Laporan Interim Kegiatan Survey dan Studi Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demopagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan Laporan Pendahuluan Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air Bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang diperlihatkan kepada saksi merupakan Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi Monthly Certificate (MC) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi merupakan dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan sehingga dokumen MC tersebut menurut saksi harus dilampirkan pada saat pencairan anggaran proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan Pihak Ketiga anyara yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo karena pada saat saksi diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur/Pengguna Anggaran, SK Kepala Dinas PU dan KSO tersebut telah ada dan pekerjaan telah berjalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan Pihak Ketiga anyara yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur karena pada saat saksi diangkat menjadi Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur/Pengguna Anggaran, SK Kepala Dinas PU dan KSO tersebut telah ada dan pekerjaan telah berjalan.
- Bahwa sebagaimana yang telah saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan pihak ketiga tersebut, yang saksi jadikan acuan untuk menilai hasil pekerjaan pihak ketiga adalah Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta dalam Proyek Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa menurut saksi Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/ saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/ pelaksana pekerjaan telah menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim, hal ini didasarkan pada pengetahuan saksi bahwa telah ada Penyerahan Laporan Akhir dari Pihak Ketiga/Pelaksana Pekerjaan (Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir).
- Bahwa menurut saksi Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/ saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/ pelaksana pekerjaan belum menyerahkan Buku Pedoman Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih karena pekerjaannya belum selesai.

- Bahwa Tim Teknis tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi selaku Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur/Pengguna Anggaran dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Teknis tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pihak Ketiga/ Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM) No. DPU/932/LS/60/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II/angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi adalah tanda tangan saksitanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM) No. DPU/932/LS/60/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II/angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi karena Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Kedua/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan telah menyampaikan Laporan Interim maka menurut saksi pencairan angsuran II (50%) bisa dilakukan.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM) No. DPU/932/LS/402/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang pembayaran termin III/angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi angsuran III (20%) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dapat dicairkan dikarenakan sepengetahuan saksi Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Kedua/Pelaksana Pekerjaan telah menyerahkan Laporan Akhir (berdasarkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir).
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Membayar (SPM) No. DPU/932/LS/59/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II/angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa karena Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Kedua/Pelaksana Pekerjaan telah menyampaikan Laporan Interim maka menurut saksi pencairan angsuran II (50%) bisa dilakukan.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi **Josep Kewegeng Weking, ST** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas PU Flotim pada saat itu ada kevakuman pada Kepala Bidang hingga saat itu saksi diangkat sebagai PPK dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. DPU/852/329.a/2008 tanggal 20 April 2008 tentang Perubahan Atas Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Langkah-langkah yang saksi lakukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain :
 1. Setelah keluar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. DPU.188.48/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Penunjukkan Yayasan Insan Persada Mandiri untuk melakukan pekerjaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi berkirim surat kepada Yayasan Insan Persada Mandiri untuk memasukkan profil perusahaan sekaligus mengikuti penjelasan tentang anggaran biaya pekerjaan, kerangka acuan kerja, lokasi pekerjaan dan waktu pelaksanaan kegiatan
 2. Setelah itu kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama operasional (KSO) antara Dinas PU Kab. Flores Timur dengan pelaksana pekerjaan (Yayasan Insan Persada Mandiri)
 3. Setelah surat perjanjian kerjasama operasional ditandatangani, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka/termin I/angsuran I sebesar 30% kepada pelaksana pekerjaan
- Bahwa tentang penunjukkan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON sebagai Pelaksana Pekerjaan saksi tidak mengetahui, sebelumnya saksi membuat surat yang tujuan kepada Kepala Dinas tentang permohonan kerja sama operasional (KSO) kepada pihak III (ketiga), berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kemudian Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur baru menunjuk Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON sebagai Pelaksana Pekerjaan

- Bahwa tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) kedua proyek tersebut memang saksi yang membuat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tim Teknis tersebut sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebab setelah pembayaran angsuran I (sebesar 30% dari nilai kontrak), saksi sudah tidak menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua proyek tersebut (sejak Desember 2008).
- Bahwa berdasarkan lampiran yang ada dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka diketahui bahwa yang menyusun jadwal dan cara pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur bukan Tim Teknis melainkan pelaksana pekerjaan (Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON)
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa yang harus dipersiapkan oleh Pihak Ketiga terkait dengan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah Profil Perusahaan serta Proposal tentang usulan teknis dan biaya.

- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur telah memenuhi dokumen yang diperlukan dan dokumen tersebut selanjutnya dilampirkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Teknis tidak pernah melakukan konsultasi terkait dengan pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur baik kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah diserahkan oleh Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim saja, sedangkan untuk Laporan Akhir sampai saksi pindah ke Dinas Perhubungan tidak pernah diberikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil pekerjaan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan sudah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) atau tidak karena sejak bulan Desember 2008 saksi pindah ke Dinas Perhubungan namun pada saat saksi kembali ke Dinas PU sebagai Kepala Bidang Cipta Karya, saksi tidak pernah melihat produk/hasil pekerjaan dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)

- Bahwa laporan pendahuluan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada say adalah Laporan Pendahuluan dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa laporan interim yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada say adalah Laporan Interim dari Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Ketiga/pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa seingat saksi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur beserta lampirannya ditandatangani tahun 2009 pada saat saksi sudah pindah ke Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur.

- Bahwa saksi bersedia menandatangani Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut karena berita acaranya dibuat pada tahun 2008.
- Bahwa yang menemui saksi di Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur dalam rangka penandatanganan berita acara dalam Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut adalah Saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tidak dilengkapi dengan saran/rekomendasi Tim Teknis.
- Bahwa saksi melihat bahwa Monthly Certificate (MC) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur hanya sebagai laporan bulanan dan bukan merupakan salah satu persyaratan didalam proses pencairan anggaran proyek karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pembayaran tahap II dilakukan setelah Pihak Ketiga menyampaikan rekapan data teknis untuk penentuan disain teknis.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa menurut Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh pihak ketiga/pelaksana pekerjaan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim, sedangkan bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh pihak ketiga/pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Tim Teknis saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi juga hanya mengetahui bahwa menurut Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur maka bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh pihak ketiga/pelaksana pekerjaan adalah Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih, sedangkan bentuk/produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh pihak ketiga/pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Tim Teknis saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil pekerjaan Pihak Ketiga/Pelaksana Pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta dalam Proyek Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, karena saksi hanya mengetahui hasil pekerjaan Pihak Ketiga/Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua proyek tersebut dan setelah saksi kembali ke Dinas PU Kab. Flores Timur sebagai Kepala Bidang Cipta Karya, saksi tidak pernah mengetahui Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim dimaksud.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah mendapat laporan dari Tim Teknis tentang hasil pekerjaannya.
- Bahwa setahu saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedua proyek tersebut Tim Teknis tidak pernah memberikan rekomendasi apapun.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ditandatangani kedua belah pihak kemudian Pihak Ketiga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), untuk pencairan anggaran proyek Pihak Ketiga terlebih dahulu menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah dokumen tersebut memenuhi persyaratan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani selanjutnya Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan oleh Bendahara Pengeluaran kemudian SPM tersebut dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur dan dibuatkan Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) selanjutnya berdasarkan SP2D tersebut anggaran proyek dicairkan di Bank NTT Cabang Larantuka.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka dokumen yang harus dilampirkan pada saat pencairan anggaran proyek antara lain :
 - a. untuk angsuran I (30%) dokumen yang harus dilampirkan adalah Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - b. untuk angsuran II (50%) dokumen yang harus dilampirkan adalah Rekap Data Teknis yang telah diolah untuk penentuan Disain Teknis.
 - c. untuk angsuran III (20%) dokumen yang harus dilampirkan adalah Laporan Akhir dan Draf Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Baku (untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur), Hasil Survey dan Study Kelayakan (untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo).
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, anggaran proyek yang dicairkan baru pada angsuran I (30%) dengan dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sedangkan untuk pencairan anggaran selanjutnya saksi tidak mengetahui karena saksi sudah pindah ke Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur.
- Bahwa saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), anggaran proyek yang dicairkan baru pada angsuran I (30%)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen berupa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sedangkan untuk pencairan anggaran selanjutnya saksi tidak mengetahui karena saksi sudah pindah ke Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/173/2008 tanggal 2 September 2008 tentang pembayaran termin 1 (30%) sebesar Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/174/2008 tanggal 2 September 2008 tentang pembayaran termin 1 (30%) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi berpendapat untuk pekerjaan Data Base Air Bersih sampai saat ini belum selesai karena saksi melihat di DPA Dinas PU Kab. Flores Tahun Anggaran 2010 untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur masih tercantum.

13. Saksi **Ir. GABRIEL TARAN BAYON** di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa menjadi Ketua/Pimpinan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang sejak berdirinya yayasan tersebut yaitu sejak tanggal 21 Juli 2000 dengan Sekretaris Saudara AGNES KEWA DATON, Bendahara Saudara BARNABAS BORO DONI dan Staf Lapangan Saudara GASPAR SODI PATY.
- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang adalah suatu yayasan/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan kegiatan di bidang social kemasyarakatan diantaranya :
 - pendidikan non formal berupa pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan.
 - bidang usaha produktif untuk kesejahteraan masyarakat seperti pertanian, perikanan, peternakan, dll.
 - bidang lingkungan hidup.
 - bidang air bersih.
 - penelitian ilmiah dan social budaya
- Bahwa Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008
- Bahwa dasar penunjukkan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang sebagai pelaksana pekerjaan kedua proyek tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur No. DPU.118.48/446.c/TU/2008 tanggal
02 Juli 2008

- Bahwa kronologis ditunjuknya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang sebagai pelaksana pekerjaan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :
 - Pertama-tama Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang mengirimkan proposal tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur kepada Bupati Flores Timur pada tahun 2007
 - Proposal yang dikirim oleh yayasan ternyata diakomidir oleh Bupati Flores Timur terbukti dengan tercantumkannya proposal tersebut dalam APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2008.
 - Bulan Maret 2008 saksi mendapat informasi dari teman-teman yang ada di Kota Larantuka bahwa proposal telah diterima.
 - Bulan April 2008 saksi menghadap Bupati Flores Timur dan disampaikan kepada saksi untuk menghubungi dinas terkait dimana dana tersebut dikelola dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur.
 - Selanjutnya saksi menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur (*Sdr. Ir. YOHANES BARTUM SASTRADI*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa proposal saksi telah diakomodir di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur.

- Ketika itu saksi mendapat informasi bahwa dalam nomenklatur anggaran yang sama ada item Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo.
- Dengan demikian Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur menawarkan kepada kami agar kami menangani dua item tersebut dengan pola kerjasama operasional (KSO).
- Olehkarena itu kami kemudian membuat 2 (dua) buah kerjasama operasional (KSO) yaitu :
 1. KSO Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo
 2. KSO Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) yang saksi maksudkan adalah :
 1. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008.
 2. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi merupakan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores

Timur

- Bahwa jadwal kegiatan yang diatur dalam Surat Kerjasama

Operasional (KSO) antara lain :

a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo

- Identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- Pengamatan lapangan.
- Perumusan masalah berdasarkan data sekunder.
- Pengambilan data teknis.
- Disain Teknis

b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih

Kabupaten Flores Timur

- Identifikasi masalah sumber air dari pihak kecamatan dan desa.
 - Pengamatan lapangan.
 - Perumusan masalah berdasarkan data sekunder dari masyarakat.
 - Pengambilan data teknis debit air dan situasi topografi atau medan.
 - Data teknis situasi sumber mata air medan air.
 - Seminar tata kelola sumber daya air.
 - Penyusunan draft kebijakan pengelolaan.
 - Buku pedoman tata kelola sumber daya air
- Bahwa untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih

Wolo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d tanggal 8 Desember 2008

Pelaksanaan proyek mengalami penambahan waktu (addendum) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 sedangkan untuk yang kedua saksi lupa

Adapun alasan diadakan penambahan waktu (addendum) antara lain :

- a. Masyarakat Wolo menghendaki agar sumber mata air waidoko direservoir dan tidak mau dari sumber lain sehingga perlu waktu untuk meyakinkan mereka/ masyarakat.
- b. sikap apriori dari masyarakat terhadap pemerintah karena janji-janji sebelumnya tidak pernah dipenuhi

- Bahwa untuk Proyek Survey dan penyusunan data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur :

Proyek dilaksanakan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d tanggal 12 Desember 2008

Pelaksanaan proyek mengalami penambahan waktu (addendum) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dari tanggal 16 Juli 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008 sedangkan untuk yang kedua dari tanggal 16 Juli 2008 s/d tanggal. 31 Maret 2009

Adapun alasan diadakan penambahan waktu (addendum) adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk mengambil data debit air hanya bisa terjadi pada bulan kemarau puncak yaitu bulan oktober, awal desember sehingga sulit menjangkau semua sumber mata air.
 - b. Kondisi medan bervariasi dan rata-rata berat sehingga membutuhkan waktu untuk menjangkau semua mata air
- Bahwa saksi mengetahui surat No. DPUTANBEN.005/11/CK/2009 tanggal 15 Januari 2009 yang diperlihatkan kepada saksi, surat tersebut memang merupakan surat undangan bagi Tim Teknis untuk menghadiri acara presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga presentasi langsung membahas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim secara bersamaan, menurut saksi sebagai pelaksana saksi memenuhi saja undangan yang diberikan Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran, jadi prinsipnya saksi mengikuti saja apa yang diminta
 - Bahwa setelah presentasi ada usul saran perbaikan dan kemudian saksi perbaiki sesuai kerangka acuan kerja (KAK), usul saran perbaikan tidak dilakukan presentasi dan Bahan presentasi kami susun berdasarkan kerangka acuan, sedangkan saran perbaikan ada yang tidak sesuai kerangka acuan sehingga tidak kami penuhi serta Hasil perbaikan kami jadikan sebagai dokumen untuk pencairan dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim yang diperlihatkan kepada saksi merupakan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
- Bahwa untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo anggaran yang disediakan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pencairan sebanyak 3 (tiga) termin yaitu uang muka sebesar 30%, termin II sebesar 50% dan termin III sebesar 20%.
- Bahwa untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dianggarkan sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan pencairan sebanyak 3 (tiga) termin yaitu uang muka sebesar 30%, termin II sebesar 50% dan termin III sebesar 20%.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kedua proyek tersebut yaitu dari hasil kerja yang telah dipresentasikan, kami ajukan untuk ditelaah tingkat capaiannya untuk kemudian dijadikan acuan untuk pengajuan pencairan dana termin II dan seterusnya sedangkan termin pertama atau uang muka langsung dicairkan setelah penandatanganan Surat Kerjasama Operasional (KSO)
- Bahwa pihak-pihak yang saksi temui pada saat melakukan pencairan anggaran Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan penyusunan data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur antara lain :
 1. PPK (Sdr. JOSE KEWEDEN WEKING, ST) untuk menyampaikan produk (Laporan Pendahuluan dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interim) yang mau digunakan untuk proses pencairan dana, dalam hal ini produk yang mau digunakan harus ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan PPK.

2. PPK (*Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST*) untuk menyampaikan produk (Laporan Akhir) yang mau digunakan untuk proses pencairan dana, dalam hal ini produk yang mau digunakan harus ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dan PPK.

3. Bendaharan Pengeluaran (*Sdr. SILVINUS BORA OLA*) untuk menyampaikan produk (Laporan Pendahuluan, Laporan Interim dan Laporan Akhir) yang mau digunakan untuk proses pencairan dana dan juga untuk menandatangani usulan dana yang mau diserahkan kepada BPPKAD Kab. Flores Timur

- Bahwa Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo anggarannya sudah dicairkan 100% (seratus prosen) sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur anggarannya belum dicairkan 100% (seratus prosen)
- Bahwa alasan kenapa untuk Proyek Survey dan penyusunan data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur belum dicairkan 100% adalah :

” Setelah pencairan kedua/termin II kami lanjutkan memferivikasi data teknis debit air yang menunggu musim kemarau puncak, karena demikian banyaknya sumber mata air maka kami terus lakukan sampai akhir tahun 2010, kemudian di buatkan laporan dan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur melalui PPK (*Sdr. JOSE KEWEDEN WEKING, ST*) dan oleh karena menjelang tutup buka TA 2010 maka belum bisa diproses karena harus melalui proses presentasi terlebih dahulu, dokumen sudah kami serahkan dan rencana kami tahun 2011 akan kami proses, karena kami juga mempersiapkan Draft Regulasi Tentang Sumberdaya Air Kabupaten sebagai salah satu item dalam proyek sehingga dapat kami ajukan bersama-sama dengan Data Debit Air, namun sementara kami mempersiapkan Draft Regulasi, kami ditelepon oleh staf dinas (*Sdr. YOHANES SIOLA KERANS*) bahwa proyek ini sedang dipermasalahkan dan sedang dalam pemeriksaan pihak Kejaksaan, akhirnya tidak diproses sampai dengan saat ini "

- Bahwa Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo :

- a. Termin I : Surat Kerjasama Operasional (KSO)
- b. Termin II : Laporan Interim
- c. Termin III : Laporan Akhir

Untuk termin II laporan interim diserahkan kepada *Sdr. JOSE KEWEDEN WEKING, ST* sedangkan untuk termin III laporan akhir diserahkan kepada *Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST*

- Bahwa Proyek Survey dan penyusunan data Base Air bersih

Kabupaten Flores Timur :

- a. Termin I : Surat Kerjasama Operasional (KSO)
- b. Termin II : Laporan Interim
- c. Termin III : Laporan Kemajuan (belum diproses karena masih sebagian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk termin II laporan interim diserahkan kepada *Sdr. JOSE KEWEDEN WEKING, ST* sedangkan untuk termin III laporan kemajuan sudah diserahkan kepada *Sdr. JOSE KEWEDEN WEKING, ST* namun belum diproses.

- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang **tidak pernah menyerahkan** rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sebagaimana yang ditentukan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tentang Tata Cara Pembayaran yang menyebutkan bahwa “pembayaran angsuran II (50%) dilakukan setelah Pihak Kedua menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis
- Bahwa pada saat melakukan pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo saksi selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang **hanya menyerahkan Laporan Akhir** kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur, namun menurut saksi didalam Laporan Akhir tersebut terlampir hasil survey dan studi kelayakan
- Bahwa Laporan Akhir yang saksi pergunakan untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo memang **tidak dipresentasikan** terlebih dahulu dihadapan Tim Teknis, alasannya karena Disain Teknis (yang terlampir dalam Laporan Akhir) yang dibuat sudah digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Kabupaten Flores Timur untuk aanwizjing proyek fisik air bersih wolo Tahun Anggaran 2009

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan bersama pihak kecamatan dengan desa-desa pengguna air dari sumber mata air di Lewokluok, dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur (Kepala Dinas/*Sdr. Drs. PETRUS PEMANG LIKU, MT* dan Staf Cipta Karya), Pihak Kecamatan Demong Pagong (Camat dan Staf kecamatan) serta Pihak Desa Lewokluok, Desa Blepanawa, Desa Wlo dan Desa Lamika menyepakati dilakukannya infestigasi system jaringan sumber mata air di Desa Lewokluok, maka Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur mengarahkan kami sebagai pelaksana untuk mendisain ulang untuk proses pembenahan, dengan pagu fisik yang dialokasikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) demi memperlancar system distribusi di Desa Wolo, dengan demikian disain teknis yang kami buat dipergunakan untuk aanwizjing proyek fisik air bersih wolo Tahun Anggaran 2009
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, **saksi hanya menyerahkan Laporan Interim** Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur namun menurut saksi Laporan Interim tersebut memuat rekapan data non teknis sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang **tidak pernah** menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa alasan saksi tidak menyerahkan adalah menurut saksi pengertian Buku Hasil Survey dan Study Kelayakan sesungguhnya akan berisi semua hasil survey Disain Teknis dan Rekomendasi, dengan tujuan menjadi dokumen bagi Pemda untuk mengambil kebijakan berdasarkan hasil itu untuk mengatasi tuntutan masyarakat wolo, akan tetapi bersamaan dengan itu Pihak Pemkab Flores Timur melalui Dinas PU mengambil kebijaksanaan menjawab tuntutan masyarakat wolo, maka dengan digunakannya Disain Teknis dari hasil studi sehingga secara fisik buku yang akan memuat semua hasil kerja itu tidak dibuat.
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang **belum pernah** menyerahkan Buku Pedoman Tata kelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih dan draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur, adapun alasannya karena muatan dari kedua produk ini belum selesai dikerjakan atau masih dalam proses penyelesaian sesuai tahap kegiatan.
- Bahwa Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo :
Anggaran yang telah diterima kurang lebih sebesar Rp 207.500.000,- (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun anggaran yang telah diterima tersebut diatas dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- untuk melakukan proses pendalaman permasalahan yang dihadapi masyarakat wolo
- proses peninjauan lapangan berkenaan dengan tuntutan masyarakat wolo terhadap sumber mata air wolo.
- pertemuan dengan masyarakat wolo untuk membahas jalan keluar yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan mereka.
- pertemuan dengan masyarakat wolo untuk membahas jalan keluar yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan mereka.
- melakukan investigasi sistem jaringan dari sumber mata air di wilayah ulayat Desa Lewokluok.
- melakukan disain teknis pembenahan sistem jaringan pada sumber air, sistem pembagian air, sistem distribusi di Desa Wolo.
- untuk membuat dokumen berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Interim dan Laporan Akhir.
- penggandaan produk.
- Sewa kantor.
 - Sewa kendaraan
- Bahwa Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur :

Anggaran yang telah diterima kurang lebih sebesar Rp 184.272.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun anggaran yang telah diterima tersebut diatas dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Mengumpulkan data sekunder pada tingkat kecamatan dan desa di seluruh wilayah daratan Flores, Solor dan Adonara.
- ⇒ Kegiatan verifikasi setiap mata air yang belum dieksploitasi atau yang belum digunakan yang tersebar di setiap wilayah daratan Flores, Solor dan Adonara.
- ⇒ Penyusunan laporan-laporan berupa Laporan Pendahuluan, Interim dan Laporan Kemajuan.
- ⇒ Penyusunan draft regulasi (belum rampung).
- ⇒ Presentasi laporan
- ⇒ Penggandaan produk.
- ⇒ Pengadaan alat kelengkapan kantor.
- ⇒ Sewa kendaraan.
- ⇒ Pengadaan peralatan survey.
- ⇒ Pengadaan komputer dan printer.
- ⇒ Pengadaan kamera digital.
- ⇒ Pengadaan LCD untuk presentasi
- Bahwa seluruh pencairan dan penggunaan anggaran Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan oleh saksi pribadi tanpa melibatkan sekretaris maupun bendahara Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain diluar Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang menerima uang dari anggaran Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/ /2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II pada Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah **tanda tangan saksi** dan uang sebesar Rp 114.814.350,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) **telah saksi terima** melalui rekening saksi pribadi.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/ /2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II/angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah **tanda tangan saksi** dan uang sebesar Rp 110.897.500,- (seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) **telah saksi terima** melalui rekening pribadi saksi.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/402/2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang pembayaran termin III/angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah **tanda tangan saksi** namun uang sebesar Rp 64.102.500,- (enam puluh empat juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) **tidak saksi terima semuanya** karena terkena denda (sebesar 5% dari anggaran Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo = ± Rp 12,5 juta lebih) akibat ditolak pengajuan addendum ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak mencairkan uang muka (termin I) Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur meminta rekening milik Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang namun rekening milik yayasan yang ada di Bank BRI sudah diblokir karena sudah tidak ada dana dan yayasan tidak memiliki rekening di Bank NTT (sebagaimana yang diminta Dinas PU) maka kami harus membuka terlebih dahulu rekening atas nama Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang di Bank NTT (karena juga semua proyek pendanaannya melalui di Bank NTT)
- Bahwa saran dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur (dalam hal ini bendahara proyek/ *Sdr. SILVINUS BORA OLA*) bahwa kalau saksi selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang memiliki rekening di Bank NTT maka bisa dipergunakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Surat No. DPU.TAMBEN.005/429/SEKRT/2011 tanggal 21 September 2011 (sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi) karena saksi tidak pernah menerima dan membaca surat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal Surat No. DPU.TAMBEN.005/037/CK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 (sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi) karena saksi tidak pernah menerima dan membaca surat tersebut.
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pertama tanggal lupa bulan Mei 2009 dan dasar pengangkatan saksi Sk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diterbikan oleh Pejabat Dinas PU, pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur An. PETRUS PEMANG LIKU, S.Sos, dengan nomor SK yaitu No lupa bulan Mei 2009 tentang pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU, pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa yang diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pertama tanggal lupa bulan Mei 2009 dan dasar pengangkatan saksi Sk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diterbikan oleh Pejabat Dinas PU, pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur An. PETRUS PEMANG LIKU, S.Sos, dengan nomor SK yaitu No lupa bulan Mei 2009 tentang pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU, pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa sebelum Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara Jos K. WEKING .
- Bahwa langkah awal untuk melanjutkan dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuatkan adendum dengan Prosedural LSM membuat permohonan Perpanjangan ke Pengguna Anggaran .

- Bahwa Pengguna Anggaran Menyampaikan Kepada PPK dan PPK melanjutkan Ke Tim Adendum maka Bekerjalah Tim Adendum tersebut Mereka Mengkaji Permohonan tersebut Dengan Berpedoman Kepada Regulasi atau Aturan Yang berlaku yang berhubungan dengan Kegiatan Proyek.
- Bahwa Proyek tersebut di laksanakan secara sewa kelola atau KSO Terdakwa tidak Tahu.
- Bahwa dasar dan pertimbangan apa sehingga Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam kedua proyek tersebut **saksi tidak tahu** .
- Bahwa setahu Terdakwa PPK lama tahun 2008 atas nama Jos K. Weking, ST, untuk saksi sendiri selaku PPK yang baru tidak pernah membuat atau menerbitkan KSO.
- Bahwa benar KSO yang diperlihatkan kepada saksi dibuat oleh Jos K. Weking, ST selaku PPK lama tahun 2008 disetujui oleh oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Flores Timur atas nama Ir. Yohanus Bartum Sastradi. Ditujukan kepada pihak kedua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/kepada saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tugas dan tanggung jawab tim teknis karena baru mengetahui SK Tim teknis tersebut, sepengetahuan Terdakwa tim teknis tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dan yang Terdakwa tahu tidak ada komunikasi yang baik antara tim teknis dan Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang/kepada Terdakwa Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Tim Teknis *Menyusun Jadwal dan Cara Pelaksanaan Pekerjaan* tersebut, Tim teknis atau bukan yang *Menyusun Jadwal dan Cara Pelaksanaan Pekerjaan* tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya dan karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan tembusan Sk tim teknis tersebut, tetapi saksi mengetahui jika dalam proyek Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur TA 2008 ada tim teknis yang menilai pekerjaan pihak ke tiga.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tugas dan tanggung jawab Tim Teknis yang kedua yaitu *Menerima dan meneliti seluruh dokumen (administrasi) dari Pihak Ketiga* dan dokumen-dokumen apasaja yang harus di persiapkan oleh pihak ketiga kepada tim teknis saksi juga tidak tahu dan yang Terdakwa tahu semua dokumen laporan akhir dan desain Gambar diserahkan oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kepada saksi selaku PPK dan kemudian saksi pertemuan saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang dengan sekretaris Tim teknis ibu Yudit Ina Tulit, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pihak ketiga sudah bertemu langsung dengan salah seorang tim teknis yakni ibu Yudit Ina Tulit, ST selaku sekretaris untuk meneliti dokumen-dokumen dari hasil produk yang dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Tim Teknis pernah atau tidak melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Tim teknis tentang tidak bekerjanya tim teknis kepada Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang serta Tim teknis tidak pernah Konsultasi dengan Terdakwa selaku PPK tetapi Terdakwa sering menyampaikan kepada sekretaris tim teknis yaitu Ibu Yudit Ina Tulit, ST tentang tugas dan tanggungjawab mereka dan Terdakwa sering menanyakan kepada sekretaris tim teknis Ibu Yudit Ina Tulit, ST kenapa mereka timteknis tidak pernah bekerja dan yang bersangkutan tidak meresponnya.
- Bahwa Pihak ketiga sudah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa yaitu (laporan pendahuluan, Laporan Antara untuk kedua kegiatan proyek tersebut sudah di serahkan kepada PPK yang pertama yaitu saudara Jos K Weking dan untuk Laporan Final Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey yang di serahkan kepada Terdakwa sedang laporan final. proye Survey dan penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores belum diserahkan kepada Terdakwa)
- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan pihak ke tiga tahun 2008 sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSO), alasan Terdakwa karena sudah diserahkan kepada Terdakwa buku (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Final) untuk Studi Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demopagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008. Sedangkan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur hanya laloran pendahuluan dan Laporan antara saja yang di serahkan kepada Terdakwa sedangkan untuk laporan Final sampai dengan Terdakwa pindah sudah tidak tahu lagi diserahkan atau tidaknya.

- Bahwa untuk laporan pendahuluan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Terdakwa secara langsung Terdakwa tidak tau tetapi untuk arsip laporan pendahuluan tidak ada pada Terdakwa ada pada pejabat PPK sebelumnya atas nama JOSEP K. Weking, ST., dan Terdakwa mengetahui sesudah diarsipkan di almari ruangan bidang cipta karya dan benar Terdakwa melihatnya secara langsung.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui hasil laporan pendahuluan Survey dan penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pertama tertanggal 04 Agustus 2008 karena pada saat itu msih PPK lama yang menanda tangani laporan pendahuluan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengetahui hasil laporan Interim ke dua Survey dan penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pertama pada Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 17 Desember 2008 karena pada saat itu msih PPK lama yang menanda tangani laporan pendahuluan tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui hasil laporan pendahuluan atau pertama Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 karena pada saat itu msih PPK lama yang menanda tangani laporan pendahuluan tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui hasil laporan Interim yang kedua Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tertanggal 08 Desember 2008 karena pada saat itu msih PPK lama yang menanda tangani laporan interim kedua tersebut.
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 01 bulan pertama dari tanggal 16 juli 2008 sampai dengan 15 Agustus 2008 Prosentase mencapai 15, 47 % yang di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.

- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 02 bulan kedua dari 16 Agustus 2008 Sampai dengan 15 September 2008 Prosentase mencapai 28,40 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 03 bulan ketiga dari tanggal 16 September 2008 sampai dengan 15 Oktober 2008 Prosentase mencapai 36, 54 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 04 bulan ke 4 dari tanggal 16 Oktoberr 2008 sampai dengan 15 Nopember 2008 Prosentase mencapai 43,06 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 05 bulan ke 4 dari tanggal 16 Nopember 2008 sampai dengan 12 Desember 2008 Prosentase mencapai 52,07 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 01 bulan ke 1 dari tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 10 september 2008 Prosentase mencapai 19,,01 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 02 bulan ke 2 dari tanggal 11 September 2008 sampai dengan 10 Oktober 2008 Prosentase mencapai 33,,28 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi
- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 03 bulan ke 3 dari tanggal 11 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 Nopember 2008 Prosentase mencapai 47,11 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi

- Bahwa dokumen Monthly Certificate (MC) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 04 bulan ke 4 dari tanggal 11 Nopember 2008 sampai dengan 8 Desember 2008 Prosentase mencapai 63,37 % di buat oleh saudara Gabriel Taran Bayon selaku ketua Yayasan Insan Persada Mandiri yang disetujui oleh PPK Jos K weking dan di Ketahui Penggunaa Anggaran Ir. Bartum Sastradi.
- Bahwa pekerjaan pihak ketiga berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Final yang merupakan prodak tim teknis tidak ada Perbedaan yang saksi terima adalah Buku hasil Survey dan setudi kelayakan berupa Desain Teknis, rekomendasi dari Tim (LSM dan Tim Dinas PU Flotim Yang tertera Dalam SK Tim Kerja Sama).
- Bahwa LSM membuat atau memohon pembayaran yang di sertai dokumen yang di persyaratkan yaitu Monthly Certificate (MC) atau dalam Laporan kemajuan pekerjaan, berita acaramenerima Produk dan dokumen lainnya seperti laporan akhir, rekomendasi dan desain teknis yang sudah disetujui oleh PPK yang harus sudah di tandatangani beberapa pihak seperti LSM , PPK , Pengguna Anggaran kemudian LSM membawa Dokumen tersebut Ke bendahara selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pencairan.

- Bahwa Dokumen yang harus disiapkan yaitu Certificate (MC) atau dalam Laporan kemajuan pekerjaan, berita acara penerimaan produk dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan seperti : Tahap I laporan pendahuluan, tahap II laporan Interim dan tahap III laporan akhir (Rekomendasi dan desain Teknis.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/ /2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II/angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 110.897.500,- (seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah tanda tanagn saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa Terdakwa tidak tidak tau, karena urusan itu ada pada PPK tahun 2008 atas nama Jos K Weking, ST. dan saksi selaku PPK yang melanjutkan pada Tahun 2009 saksi di sodorkan Dokumen permohonan pembayaran yang di lampirkan dokumen-dokumen Mc atau laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah mencapai Prosentase 63,37 % untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan 52 % untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang telah di terima oleh PPK tahun 2008 atas nama Jos K Weking, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani angsuran termin ke 3 untuk paket Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo.
- Bahwa telah menyerahkan kepada saksi tanggal dan hari lupa namun disaat penyerahan tersebut saksi memanggil saudari Yudit Ina Tudit, ST. selaku sekretaris Tim teknis dan saudara yohanes siola Kerans sebagai kepala seksi Penyehatan lingkungan yang membidangi Air bersih untuk melihat dan membaca dan meneliti di depan saksi, dihadiri pula saudara Ir. Gabriel Taran Bayon yang membawa semua Dokumen itu (laporan Akhir, Desain Teknis dan Rekomendasi.)
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran No. DPU/958.2/ /2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang pembayaran termin II pada Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 114.814.350,- (seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa GABRIEL TARAN BANYON selaku Pihak Kedua/ Pelaksana tidak pernah menyerahkan menyampaikan rekapan data non teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis dimaksud, saksi hanya diserahkan dokumen Laporan interem, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara penyerahan laporan interem, berita acara pembahasan Rap laporan Interem yang telah dibuat oleh PPK lama dan sudah di tanda tanganni oleh semua Pihak (PPK, LSM dan Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan Swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang bersangkutan yaitu oleh Dinas PU, dan mekanisme pekerjaan Swakelola diatur didalam Kepres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya untuk KSO Survey dan studi Kelayakan air bersih Wolo adalah Total biaya biaya langsung personil + Biaya Non Personil = Rp.227.257.000 +PPN (10%) = Rp.250.000.000,-
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya Survey dan Penyusunan data Base Air Bersih Kabupaten Flotim adalah Total biaya biaya langsung personil + Biaya Non Personil = Rp.286.355.000 +PPN (10%) = Rp.315.000.000,-
- Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk paket pekerjaan Survey dan Penyusunan data Base Air Bersih Kabupaten Flotim serta Survey TA. 2008 belum selesai. Sedangkan untuk paket pekerjaan Survey dan studi Kelayakan air bersih Wolo telah selesai.
- Bahwa Jadwal kegiatan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :
 - Persiapan
 - Laporan pendahuluan
 - Data sekunderkecamatan
 - Data sekunder dari desa
 - Data Primer Non- Teknis
 - Perumusan masalah pendekatan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Interim dan Presentase
- Pengambilan data teknis
- Desain teknis
- Penyerahan buku dan Draft Regulasin sitem tatakelola SD Air
- Laporan akhir
- Seminar dan bedah Buku
- Penyerahan buku dan Draft Regulasin Kepada pemerintah Daerah
- Bahwa Jadwal kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey adalah sebagai berikut :
 - Persiapan
 - Laporan pendahuluan
 - Data Primer Non- Teknis
 - Laporan Interim
 - Pengambilan data teknis
 - Desain teknis
 - Penyusunan Rekomendasi hasil studi kelayakan
 - Penyerahan rekomendasi hasil studi kelayakan
- Bahwa secara rinci rekap data teknis adalah :
 - a. Identifikasi daya dukung lingkungan sumber daya air (air permukaan)
 - b. Pemetaan kawasan tangkapan air (Catchment Area)
 - c. Pengukuran daya alir (Debit) Air.
 - d. Pengukuran atau Sket sistem penangkapan air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penentuan Arah kontur (medan alir)
- f. Pengukuran data profile (beda,tinggi dan jarak).
- Bahwa pihak pengguna anggaran wajib membayar sesuai MC atau laporan Kemajuan Pekerjaan Sesuai Dokumen yang di Berikan Kepada PPK dan Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang-**

barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
2. Keputusan Bupati Flores Timur No. 2 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukkan bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta unsur-unsur pembantunya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
3. Keputusan Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13/63.G/189/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III
Lingkup Pemerintah beserta lampirannya dan
Surat Pernyataan Pelantikan beserta
lampirannya.

4. Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13.14/63.G/70/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan beserta lampirannya.
5. Keputusan Bupati Flores Timur No. 21 A tahun 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
6. Addendum I Kontrak Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nomor kontrak DPU.188/85.a/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Addendum I Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak DPU.188/85.b/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008.
8. Addendum II Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak DPUTAMBEN.188/27.f/CK/2009 tanggal 02 Januari 2009 kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.
9. Laporan Pendahuluan Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal kontrak 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Interim Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) lokasi seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur.
11. Laporan Interim Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
12. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 jangka waktu 150 hari kalender.
13. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 jangka waktu 150 hari kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air bersih Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
15. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2695/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 65.454.545,- beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2694/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 82.472.727,- beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 583/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 100.201.615,- beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D No. 584/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009
dengan jumlah yang dibayarkan Rp
96.783.273,- beserta lampirannya.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
SP2D No. 2486/LS/2009 tanggal 22 Desember
2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp
43.444.000,- beserta lampirannya.
21. Surat No. DPUTAMBEN.005/II/CK/2009
tanggal 15 Januari 2009 perihal Undangan.
22. Surat No. DPUTAMBEN.005/429/
SEKRT/2011 tanggal 21 September 2011
perihal Teguran I.
23. Surat No. DPUTAMBEN.005/037/CK/2011
tanggal 05 Oktober 2011 perihal Teguran II

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, maka barang-barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain

:

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur

1. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
3. angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.
6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.
9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.

10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).

11. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf b Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka angsuran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(50%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan data teknis/rekapan data nonteknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sedangkan pada kenyataannya yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim.

12. Bahwa pencairan angsuran III (20%) sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf c Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka angsuran III (20%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan Hasil Survey dan Study Kelayakan sedangkan pada kenyataannya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.

13. Bahwa pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak sesuai dengan Pasal 36 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2008 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang serta Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.

14. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah menguntungkan diri saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar kurang lebih Rp 240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
15. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas PU Kab. Flores Timur setidaknya sebesar Rp 240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian angsuran II (50% sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan angsuran III (20% sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo+ angsuran II (50% sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan berbagai ketentuan perUndang-undangan antar lain :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”
2. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “*Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah di tetapkan dalam APBD.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan “ *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak* ” dan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan “ *pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* ”
4. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo no : 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan “ *angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis.* ” dan Pasal 6 ayat (2) huruf c KSO no : 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan “ *angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $20\% \times \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi kelayakan "

5. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no : 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang menyebutkan " angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : $50\% \times \text{Rp. } 315.000.000,-$ (tiga ratus lima belas juta rupiah) = Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.
6. pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008. Yang menyebutkan "Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA" adalah :
 - a. Buku pedoman tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih
 - b. Draft Regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih
7. pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan studi kelayakan air bersih wolo No:620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 . yang menyebutkan "Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA" adalah :
 - a. Buku hasil survey dan studi kelayakan
 - b. Disain teknis
 - c. Rekomendasi Hasil Kerja tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan **dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan** Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa Ir Gabriel Taran Tambayon dalam perkara ini, didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu:--

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair :

Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Melakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah Philipus Manek Da Silva, ST yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa menurut Majelis adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35).

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan Undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUNDANG-UNDANG-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) terkait dengan “*melawan hukum materil*” adalah bertentangan dengan UNDANG-UNDANGD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini oleh majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUNDANG-UNDANG-IV/2006 , yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. DPU.188.68/446.b/

TU/2008 tanggal 30 Juni 2008

tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Swakelola

Kegiatan Survey dan Study

Kelayakan Air Bersih Wolo

serta Proyek Survey dan

Penyusunan Data Base Air

bersih Kabupaten Flores

Timur Tahun Anggaran 2008.

2. Bahwa berdasarkan

berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas PU Kab. Flores

Timur No. DPU.188.68/446.c/

TU/2008 tanggal 02 Juli 2008

maka Yayasan Insan Persada

Mandiri-Kupang yang diketuai

oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN

BANYON ditunjuk sebagai

pelaksana pekerjaan dalam

kedua proyek tersebut dan

selanjutnya Yayasan Insan

Persada Mandiri-Kupang

melakukan kerjasama

dengan Dinas PU Kab. Flores

Timur yang kemudian

dituangkan dalam Surat

Perjanjian Kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur

4. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

1. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada



Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.

3. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.



4. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey



dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

6. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study



Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



telah memerintahkan

Bendahara Pengeluaran

untuk melakukan pencairan

anggaran hingga akhirnya

angsuran III (20%) untuk

Proyek Survey dan Study

Kelayakan Air Bersih Wolo

sebesar Rp 43.444.000,-

(empat puluh tiga juta empat

ratus empat puluh empat

ribu rupiah) dapat dicairkan

dan diterima oleh saksi Ir.

GABRIEL TARAN BANYON

selaku Ketua Yayasan Insan

Persada Mandiri-Kupang.

7. Bahwa sampai selesainya

pelaksanaan Proyek Survey

dan Study Kelayakan Air

Bersih Wolo dan Proyek

Survey dan Penyusunan Data

Base Air bersih Kabupaten

Flores Timur, saksi Ir.

GABRIEL TARAN BANYON

selaku Ketua Yayasan Insan

Persada Mandiri-Kupang

belum menyerahkan Buku

Hasil Survey dan Studi

Kelayakan, Disain Teknis dan



Rekomendasi Hasil Kerja Tim

(sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).

8. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan



Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf b Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka angsuran II (50%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan data teknis/rekapan data nonteknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sedangkan pada kenyataannya yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim.

9. Bahwa pencairan angsuran III (20%) sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat



puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf c Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka angsuran III (20%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan Hasil Survey dan Study Kelayakan sedangkan pada kenyataannya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan berbagai ketentuan perUndang-undangan antar lain :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “ *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-undangan, efisien , ekonomis,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan "

- b. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan " *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah di tetapkan dalam APBD. "*
- c. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan " *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak "* dan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan " *pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak "*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO Proyek Survey

dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo no :

620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11

Agustus 2008 yang menyebutkan “

angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya

yaitu sebesar : 50% x Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

rupiah) setelah PIHAK KEDUA

menyampaikan rekapan data teknis yang

telah diolah untuk penentuan disain teknis.

” dan Pasal 6 ayat (2) huruf c KSO no :

620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11

Agustus 2008 yang menyebutkan “

angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya

yaitu sebesar : 20% x Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil

survey dan studi kelayakan ”

e. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO survey dan

penyusunan data base air bersih kabupaten

flores timur no : 620.2/04/BPPR/DPU/2008

tanggal 16 Juli 2008 yang menyebutkan “

angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya

yaitu sebesar : 50% x Rp. 315.000.000,-

(tiga ratus lima belas juta rupiah) = Rp

175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.

f. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008. Yang menyebutkan "Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA" adalah :

- Buku pedoman tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih
- Draft Regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih

g. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan studi kelayakan air bersih wolo No:620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 . yang menyebutkan "Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA" adalah :

- Buku hasil survey dan studi kelayakan
- Disain teknis
- Rekomendasi hasil kerja tim.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan sebagaimana yang seharusnya diperhatikan oleh Terdakwa pada saat pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang ada maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum.

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (*vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31*).

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (*vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*).

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :
 - a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain :
 - angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih
Kabupaten Flores Timur

7. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan
puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

8. angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

9. angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam
puluh tiga juta rupiah)

4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.
10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 melakukan pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo bukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau untuk memperkaya orang lain, namun **lebih tepat dikatakan menguntungkan pihak pelaksana proyek** yaitu Ir. Gabriel Taron Baron karena **pada kenyataannya uang hasil pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai kurang lebih sebesar Rp.240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak dipegang oleh Terdakwa sendiri melainkan langsung masuk ke dalam rekening milik saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Dengan demikian Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsider pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai Orang Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Pengertian “**Setiap Orang**” adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak serta kewajiban tanpa didasarkan pada kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan yang berdasarkan Undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Bahwa dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk dalam hal ini adalah Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada unsur pemaaf atau pembenar atas diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Penuntut Umum akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal tindak pidana yang didakwakan.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Yang dimaksud dengan *menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau suatu Korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*.

Unsur ini merupakan unsur sikap batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Putusan MA RI tanggal 29 Juni 1989 No.813/K/Pid/1987 didalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Untuk membuktikan unsur ini, maka kami mengajukan beberapa fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain :

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

a. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.

6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp.43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).
11. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf b Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka angsuran II (50%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan data teknis/rekapan data nonteknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sedangkan pada kenyataannya yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pencairan angsuran III (20%) sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf c Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka angsuran III (20%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan Hasil Survey dan Study Kelayakan sedangkan pada kenyataannya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.
13. Bahwa pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak sesuai dengan Pasal 36 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang serta Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
14. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah menguntungkan atau memperkaya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 **sebesar kurang lebih Rp 240.428.288,00** (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang telah menyetujui permohonan pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo yang diajukan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 **telah menguntungkan diri orang lain selain Terdakwa yaitu saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON sebesar kurang lebih Rp 240.428.288,00** (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Yang dimaksud *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yakni menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, sarana tersebut.

Yang dimaksud dengan *kewenangan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Balai Pustaka, Jakarta ,2003 hal.1272) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkn oleh S.F. Marbun dalam tulisannya berjudul *Analisa teoritik yuridis kasus Ir Akbar Tanjung dari Optik Hukum Administrasi* Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan pemerintah.

Yang dimaksud dengan *kesempatan* adalah *peluang yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *sarana* adalah *cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan, terungkap beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain

:

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur

10. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

11. angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

12. angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.
6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp.96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.
9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.

10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).
11. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka angsuran II (50%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan data teknis/rekapan data nonteknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sedangkan pada kenyataannya yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim.

12. Bahwa pencairan angsuran III (20%) sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf c Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka angsuran III (20%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan Hasil Survey dan Study Kelayakan sedangkan pada kenyataannya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bersama-sama dengan saksi saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan berbagai ketentuan perUndang-undangan antar lain :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan " *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* "
- b. Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan " *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.* "
- c. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan " *Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak* " dan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan " *pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo no : 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan " *angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 50% x Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data teknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis.* " dan Pasal 6 ayat (2) huruf c KSO no : 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang menyebutkan " *angsuran III sebesar 20% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 20% x Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil survey dan studi kelayakan "*
- e. Pasal 6 ayat (2) huruf b KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no : 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang menyebutkan " *angsuran II sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar : 50% x Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) = Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan rekapan data non-teknis yang telah diolah untuk penentuan langkah-langkah teknis.* "
- f. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan penyusunan data base air bersih kabupaten flores timur no :620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 juli 2008. Yang menyebutkan " *Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA*" adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Buku pedoman tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih*
- *Draft Regulasi sistem tatakelola sumberdaya air permukaan sebagai air bersih*

g. Pasal 3 ayat (1) dalam KSO survey dan studi kelayakan air bersih wolo No:620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 . yang menyebutkan “ *Bentuk / produk pekerjaan yang harus dihasilkan oleh PIHAK KEDUA*” adalah :

- *Buku hasil survey dan studi kelayakan*
- *Disain teknis*
- *Rekomendasi hasil kerja tim.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 pada saat Terdakwa menyetujui permohonan pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo yang diajukan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 karena permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo yang diajukan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tersebut.

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” .

Yang dimaksud dengan *merugikan* artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara yakni *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*. Adapun yang dimaksud dengan “perekonomian negara” di dalam penjelasan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam penjelasan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat-pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Istilah “dapat” oleh Pembentuk Undang-undang diletakan didepan kalimat “merugikan” keuangan negara dan perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi adalah delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan karena timbulnya akibat. Dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan, terungkap beberapa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

- a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain :

- angsuran I sebesar 30% atau Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- angsuran II sebesar 50% atau Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran III sebesar 20% atau Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur
 - 13. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 14. angsuran II sebesar 50% atau Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - 15. angsuran III sebesar 20% atau Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.

6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).
11. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas PU Kab. Flores Timur setidaknya sebesar Rp 240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian angsuran II (50% sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan angsuran III (20% sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo+ angsuran II (50% sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti akibat perbuatan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang telah menyetujui permohonan pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo yang diajukan oleh Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 telah mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas PU Kab. Flores Timur setidaknya sebesar Rp 240.428.288,00** (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian Unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.5. Unsur “Yang Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan adalah suatu ajaran (leerstuk) yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Secara teori ajaran penyertaan di satu pihak dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit) dan di pihak lain dipandang sebagai ajaran yang dapat memperluas dapat dipidananya orang (strafbaarheid van de persoon) karena berkaitan dengan pertanggungjawaban atau kesalahan. Penyertaan menurut KUHP terdiri dari pembuat (*dader*) jo. Pasal 55 KUHP dan pembantu (*medeplichtige*) jo. Pasal 56. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari :

a. Pelaku (*dader, pleger*)

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan daad itulah yang disebut sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku.

b. Menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middelijk daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Täter*, adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyuruh). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Turut serta/turut melakukan. (*medepleger*)

Dalam *medeplegen*, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja "*meedoet*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

1. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008/2009 di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur telah diadakan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dan kedua proyek tersebut diatas dilakukan secara swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.188.68/446.b/TU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Flores Timur No. DPU.188.68/446.c/TU/2008 tanggal 02 Juli 2008 maka Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang diketuai oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam kedua proyek tersebut dan selanjutnya Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang melakukan kerjasama dengan Dinas PU Kab. Flores Timur yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Tata Cara Pembayaran maka pembayaran untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo serta Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dilakukan secara bertahap/termin sebagai berikut :

- a. Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo antara lain
:
 - angsuran I sebesar 30% atau Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran II sebesar 50% atau Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - angsuran III sebesar 20% atau Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
16. angsuran I sebesar 30% atau Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
17. angsuran II sebesar 50% atau Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
18. angsuran III sebesar 20% atau Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pelaksana pekerjaan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah persyaratan terpenuhi maka PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPP tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan PA, setelah SPP ditandatangani kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh PPK dan PA, SPM tersebut oleh Bendahara Pengeluaran dibawa ke Bagian Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D dibawa ke bank untuk dicairkan dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan/rekanan.
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2009 bertempat di GOR Weri telah dilakukan presentasi Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang oleh Tim Teknis.

6. Bahwa saat presentasi tersebut Tim Teknis berpendapat bahwa Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim dari saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki namun oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang laporan-laporan tersebut tidak disempurnakan dan diperbaiki akan tetapi laporan-laporan tersebut diserahkan Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai persyaratan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
7. Bahwa setelah menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut kemudian Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pelaksanaan kedua proyek tersebut tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim tersebut serta dokumen-dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran kedua proyek tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim kedua proyek tersebut maka angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp.96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saudara Ir. GABRIEL TARAN BANYON.

9. Bahwa saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang kemudian menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir kepada Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pencairan angsuran III (20%) Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo, setelah menerima berita acara penyerahan laporan akhir Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meneliti terlebih dahulu berita acara penyerahan tersebut karena dalam kenyataannya Laporan Akhir untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak ada dan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran angsuran III (20%) sesuai ketentuan Pasal 6 Surat Kerja Sama Operasional (KSO) bukan laporan akhir akan tetapi setelah diterimanya Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran hingga akhirnya angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo sebesar Rp.43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dapat dicairkan dan diterima oleh saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang.

10. Bahwa sampai selesainya pelaksanaan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur, saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang belum menyerahkan Buku Hasil Survey dan Studi Kelayakan, Disain Teknis dan Rekomendasi Hasil Kerja Tim (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008) serta belum menyerahkan Buku Pedoman Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih serta Draft Regulasi Sistem Tatakelola Sumberdaya Air Permukaan sebagai Air Bersih (sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008).
11. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf b Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) maka angsuran II (50%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan data teknis/rekapan data nonteknis yang telah diolah untuk penentuan disain teknis sedangkan pada kenyataannya yang diserahkan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya Laporan Pendahuluan dan Laporan Interim.

12. Bahwa pencairan angsuran III (20%) sebesar Rp.43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo adalah tidak sah karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 huruf c Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo maka angsuran III (20%) dapat dilakukan apabila saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang telah menyerahkan Hasil Survey dan Study Kelayakan sedangkan pada kenyataannya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang hanya menyerahkan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir.
13. Bahwa pencairan angsuran II (50%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tidak sesuai dengan Pasal 36 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo No. 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang serta Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur No. 620.2/04/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008.
14. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah menguntungkan atau memperkaya saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar kurang lebih Rp.240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

15. Bahwa pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas PU Kab. Flores Timur setidaknya sebesar Rp.240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian angsuran II (50% sebesar Rp 96.783.273,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan angsuran III (20% sebesar Rp 43.444.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo+ angsuran II (50% sebesar Rp 100.201.615,- (seratus juta dua puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah) untuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti proses pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) tentang Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Dinas PU Kab. Flores Timur setidaknya sebesar Rp 240.428.288,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 seorang diri melainkan bersama-sama dengan (atau Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan) saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON selaku Ketua Yayasan Insan Persada Mandiri-Kupang yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan pada Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dimana Terdakwa telah menyetujui permohonan yang diajukan oleh saksi Ir. GABRIEL TARAN BANYON terkait dengan pencairan angsuran II (50%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur serta pencairan angsuran III (20%) untuk Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa** sendiri maupun yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai keberdaan poryek menurut penasehat hukum dan Terdakwa telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, hal ini akan menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, sehingga majelis dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sedangkan mengenai berapa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain, Maka majelis menetapkan barang bukti kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa tidak mempersulit dalam pemeriksaan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Meskipun proyek belum selesai 100% namun sekarang ini proyek telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Flores Timur.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Philipus Manek Da Silva, ST oleh karena itu pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar *Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur No. 188.64/449.2/DPU/2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
 2. Keputusan Bupati Flores Timur No. 2 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penunjukkan bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta unsur-unsur pembantunya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
 3. Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13/63.G/189/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.13.14/63.G/70/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan beserta lampirannya.
5. Keputusan Bupati Flores Timur No. 21 A tahun 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
6. Addendum I Kontrak Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nomor kontrak DPU.188/85.a/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur.
7. Addendum I Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak DPU.188/85.b/BPPR/2008 tanggal 03 Desember 2008.
8. Addendum II Kontrak Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) nomor kontrak DPUTAMBEN.188/27.f/CK/2009 tanggal 02 Januari 2009 kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.

9. Laporan Pendahuluan Kegiatan Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 tanggal kontrak 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih.
10. Laporan Interim Kegiatan Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) lokasi seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur.
11. Laporan Interim Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo Desa Watotika Ile-Kecamatan Demonpagong Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
12. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur nilai kontrak Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 jangka waktu 150 hari kalender.
13. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo nilai kontrak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nomor kontrak 620.2/03/BPPR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 jangka waktu 150 hari kalender.

14. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air bersih Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 16 Juli 2008 nilai kontrak Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
15. Monthly Certificate (MC) Kegiatan Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Wolo dan Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersih Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 nomor kontrak 620.2/03/BPPR/DPU/2008 tanggal 11 Agustus 2008 nilai kontrak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2695/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 65.454.545,- beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2694/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 82.472.727,- beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 583/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.100.201.615,- beserta lampirannya.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 584/LS/2009 tanggal 02 Juni 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.96.783.273,- beserta lampirannya.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D No. 2486/LS/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 43.444.000,- beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat No. DPUTAMBEN.005/II/CK/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal Undangan.
22. Surat No. DPUTAMBEN.005/429/SEKRT/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Teguran I.
23. Surat No. DPUTAMBEN.005/037/CK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Teguran II

Barang bukti tersebut diatas kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh kami : Khairulludin, SH. MH. sebagai Ketua, Agus Komarudin, SH. dan Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : Imanuel M. Nabuasa, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bambang Suparyanto, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS KOMARUDIN, SH
SH.MH**

KHAIRULLUDIN,

Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

IMANUEL M. NABUASA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat, tanggal 18 September 2014, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan tersebut;

PANITERA PENGGANTI

TTD

IMANUEL M. NABUASA, SH

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum/Terdakwa atas permintaannya secara lisan pada tanggal 24 September 2014 ;

PANITERA

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG


SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1.003



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.



NAMA TERDAKWA :

PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST

MAJELIS HAKIM :

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| 1. KHAIRULLUDIN, SH. MH | : | Ketua | Majelis |
| Hakim | | | |
| 2. AGUS KOMARUDIN, SH | : | Hakim Anggota I | |
| 3. Drs. JULT LUMBAN GAOL, Ak | : | Hakim Anggota II | |
| 4. IMANUEL M. NABUASA, SH | : | Panitera Pengganti | |
| 5. BAMBANG SUPARYANTO, SH | : | Penuntut Umum ; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL PUTUSAN 10 SEPTEMBER 2014

—